

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PURWOKERTO NO.247/PID.B/2009/PN.PWT
TENTANG PENCURIAN TIGA BUAH BIJI KAKAO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :

AKHMAD RAGIL BUDIANTO

NIM. 052622002

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Ragil Budianto

NIM : 052622002

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PADA KEASLIAN KARYA
TOL
2AED8AAF73213528



6000 DJP

Akhmad Ragil Budianto
NIM. 052622002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Akhmad Ragil Budiarto, NIM. 052622002 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PURWOKERTO NO.247/PID.B/2009/PN.PWT
TENTANG PENCURIAN TIGA BUAH BIJI KAKAO**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 25 Juli 2011
Pembimbing,



Endang Widuri, SH.,M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PURWOKERTO NO.247/PID.B/2009/PN.PWT
TENTANG PENCURIAN TIGA BUAH BIJI KAKAO**

yang disusun oleh Saudara Akhmad Ragil Budianto, NIM. 052622002 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 29 Juli 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Dr. Ridwan, M.Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang



Supani, S.Ag., MA.

NIP. 19700705 200312 1 001


Pembimbing/Penguji



Endang Widuri, SH., M.Hum.

NIP. 19750510 199903 2 002

Penguji I



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004


Penguji II



Ijn Solikhin, M.Ag.

NIP. 19720805 200112 1 002

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi M.Ag.

NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. Al-Nisā: 58)

PERSEMBAHAN

**UNTUK MENCAPAI SESUATU TANPA USAHA
AKAN SIA-SIA
TETAPI HANYA DENGAN USAHA TANPA DOA
ITU MERUPAKAN KESOMBONGAN
BERUSAHA DAN BERDOALAH
SUPAYA KITA KUAT DAN TEGAR
DALAM MENGARUNGI KEHIDUPAN INI
DAN JANGANLAH BERUSAHA DAN BERDOA
UNTUK MEMPEROLEH KEMUDAHAN
KARENA DALAM HIDUP INI
PASTI BANYAK SEKALI COBAAN
YANG HARUS KITA HADAPI**

**DENGAN KETULUSAN HATI
KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK
MEMBAHAGIAKAN SERTA MEMENUHI HARAPAN
KEDUA ORANG TUAKU BPK YASHUDI DAN IBU TASEM TERSAYANG
DAN JUGA ISTRI (RIZKA NURDIANINGSIH UTAMI, A.Ma)
SERTA ANAKKU (RASYA HANA CAHYADITA)
YANG SELAU MEMBERIKAN DO'A DAN DORONGAN
DISETIAP LANGKAHKU**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyyah menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO.247/PID.B/200/PN.PWT TENTANG PENCURIAN TIGA BUAH BIJI KAKAO"** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:


1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basith, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Ketua Prodi Muamalah Jurusan Syari'ah.
7. Endang Widuri, S.H., M.Hum, sebagai pembimbing skripsi.
8. Teman-teman MUA '05 Robi, Nur, Azizah, Sa'ad, Sabiq, Taufik, Sunarii, Anisa, Fauziah, dan Azizah. AS '05 Fathan, Jazuli, Handoko, Miftah dan Imdad. Serta EI '05 Mansur, Uki, Ajeng, Novi dan Jatniko terima kasih atas kebersamaan kalian semua. Kenangan demi kenangan tidak akan pernah terlupakan.
9. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Purwokerto, 20 Juli 2011

Penulis,



Akhmad Ragil Budianto

NIM. 052622002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zak	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasroh	i	I
ـُ	dammah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yažhabu

فَعَلَ - fa'ala سَأَلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...اِ...اِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ...يِ...يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ...وِ...وِ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO.247/PID.B/2009/PN.PWT TENTANG PENCURIAN TIGA BUAH BIJI KAKAO

Akhmad Ragil Budianto

INTISARI

Penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/Pid.B/2009/Pn.Pwt Tentang Pencurian Tiga Buah Biji Kakao, bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan kasus pencurian tiga buah biji kakao dan untuk mengetahui dasar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/PID.B/2009/PN.Pwt tentang pencurian tiga buah biji kakao menurut hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan penelitiannya menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial mengenai gejala terjadinya tindak pidana pencurian.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode: sumber data primer dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/Pid.B/2009/PN.Pwt. dan sumber data sekunder, yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan undang-undang. Adapun metode yang digunakan adalah metode dokumentasi.

Dalam menganalisis permasalahan, digunakan metode analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut, Pertama, bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Minah alias Ny. Sanrudi bin Sanatma menurut hukum pidana Islam adalah sudah benar, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa. Kedua, bahwa sanksi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto kepada terdakwa Minah alias Ny. Sanrudi bin Sanatma dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu terdakwa jalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Menurut hukum pidana Islam sudah benar karena dalam syari'at hukum pidana Islam terdakwa termasuk melakukan *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya, hukuman *jarimah ta'zir* menyebutkan dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Kata kunci: *pencurian, tiga buah biji kakao, putusan pengadilan, jarimah ta'zir.*

Tanggal Munaqasyah : 29 Juli 2011

Pembimbing : Endang Widuri, SH.,M.Hum.

Penguji I : Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

Penguji II : Iin Solikhin, M.Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAKSI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Telaah Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PENCURIAN	
A. Pencurian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ..	18
1. Definisi Pencurian.....	18
2. Unsur-unsur Pencurian.....	18
3. Macam-macam Pencurian.....	21

4. Teori Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	26
B. Pencurian Menurut Hukum Islam	32
1. Definisi Pencurian.....	32
2. Syarat-syarat dan Unsur-unsur pencurian	36
3. Aspek Pidana/Hukuman Pencurian dalam Hukum Islam .	45
BAB III PENYELESAIAN PERKARA NO.247/PID.B/2009/ PN.PWT TENTANG PENCURIAN TIGA BUAH BIJI KAKAO	
A. Sekilas tentang Pengadilan Negeri Purwokerto.....	53
B. Kompetensi Pengadilan Negeri Purwokerto.....	56
C. Proses Penyelesaian Perkara No.247/Pid.B/2009/Pn.Pwt. Tentang Pencurian Tiga Buah Biji Kakao di Pengadilan Negeri Puwokerto	59
D. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Tentang Pencurian Tiga Buah Biji Kakao.....	70
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO. 247/PID.B/2009/PN.PWT TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN TIGA BUAH BIJI KAKAO	
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Memutuskan Perkara Pencurian Tiga Buah Biji Kakao.....	75

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/ PID.B/2009/PN.PWT Tentang Pencurian Tiga Buah Biji Kakao.....	84
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	98
C. Kata Penutup.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Undang-Undang maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.¹

Di dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut *jarimah*,² pengertian *jarimah* dalam hukum pidana Islam hampir bersesuaian dengan pengertian hukum pidana Indonesia, yang diartikan dengan istilah peristiwa pidana, ini adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³

Mengenai hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif bukan hukum Islam, meskipun sebagian besar warga Indonesia

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

³ *Ibid*, hlm. 10.

beragama Islam, tetapi negara berlandaskan kepada Pancasila. Dalam hukum publik tidak ada pilihan lain selain harus dipatuhi dan sanksi dalam hukum publik merupakan suatu alat utama untuk memaksa orang atau seseorang mematuhi ketentuan Undang-undang lebih-lebih hukum pidana yang memberikan kewajiban kepada warga negara untuk mematuhi hukum.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.⁴ Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII buku II KUH Pidana ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.⁵ Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana.⁶

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 KUH Pidana pertama-tama harus ada perbuatan "mengambil" dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata "mengambil" sudah tersimpul pengertian "sengaja", maka Undang-Undang tidak menyebutkan "dengan sengaja mengambil", apabila terdapat kata "mengambil" maka pertama-tama

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 2.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.1.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 128.

yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.⁷

Unsur yang ke dua “barang” yang diambil. Barang yang diambil harus barang yang berwujud dan barang tersebut harus dapat dipindahkan. Unsur yang ketiga tujuan memiliki barang secara melawan hukum, pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil tersebut baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Tentang tindak pidana pencurian, hukum Islam memandangnya sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumanya sudah ditetapkan oleh syara’ yaitu hukuman potong tangan, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Māidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Māidah: 38)

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta’zīr* (hukuman).

⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus...*, hlm. 8-16.

Akan tetapi di dalam hukum positif (KUHP) hanya menghukum pelaku tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hal ini tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana. Hukum penjara lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah, bukan merupakan hukum syar'i. Untuk pidana pencurian pada dasarnya masuk dalam jarimah *ḥudūd* yang hukumannya adalah dipotong tangannya, pencurian yang masuk dalam kategori hukuman potong tangan harus telah memenuhi syarat, karena hukum syara', apabila tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat untuk dihukum potong tangan maka digolongkan kepada hukuman *ta'zīr*.⁸

Akan tetapi di dalam hukum positif (KUHP) hanya menghukum pelaku tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hal ini tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Hukum penjara lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, bukan merupakan hukum syar'i. Untuk pidana pencurian pada dasarnya masuk dalam jarimah *ḥudūd* yang hukumannya adalah dipotong tangannya, pencurian yang masuk dalam kategori hukuman potong tangan harus telah memenuhi syarat, karena hukum syara', apabila tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat untuk dihukum potong tangan maka digolongkan kepada hukuman *ta'zīr*.⁹

⁸ Abdur Rohman I Doi, *Shari'ah the Islamic law*, terj. Wardi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 65.

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 8.

Dalam putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, terdakwa Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma, didakwa oleh Jaksa atau Penuntut Umum, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 12.30 WIB di Perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan blok A.9 Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas telah mengambil 3 (tiga) buah biji kakao/coklat dengan berat kurang lebih 3 (tiga) kg yang bukan miliknya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan hukum yang dipersiapkan dengan membawa alat pisau untuk memetikinya dan satu buah karung plastik untuk membungkus kakao tersebut. Maka perbuatan Minah tersebut termasuk dalam tindak pidana pencurian dengan melanggar pasal 362 KUHP, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN PWT memutuskan perkara tersebut dijatuhi dengan hukuman percobaan selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis tertarik untuk menganalisis isi putusan, yaitu tentang dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan kasus pencurian tiga buah biji kakao, dengan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/Pid.B/2009/PN.Pwt. serta pandangan hukum Islam terhadap putusan

¹⁰ Lihat Arsip Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN PWT.

Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/Pid.B/2009/PN.Pwt tentang pencurian tiga buah biji kakao.

B. Penegasan Istilah

Sebelum sampai pada pembahasan yang selanjutnya perlu kiranya dijelaskan mengenai istilah-istilah pokok yang ada dalam judul skripsi tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman arti yang terkandung di dalamnya.

1. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
2. Pencurian menurut Hukum Islam adalah mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki, yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan dilakukan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Pencurian menurut Pasal 362 KUHPidana adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
3. Biji Kakao adalah buah atau biji dari pohon kakao atau coklat yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau minuman dan yang sejenisnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis rumuskan permasalahanya sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/Pid.B/2009/PN.Pwt dalam memutuskan kasus pencurian tiga buah biji kakao?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/Pid.B/2009/PN.Pwt tentang pencurian tiga buah biji kakao?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/Pid.B/2009/PN.Pwt dalam memutuskan kasus pencurian tiga buah biji kakao.
2. Untuk lebih mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/PID.B/2009/PN.Pwt tentang pencurian tiga buah biji kakao..

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum. Khususnya bagi hukum Islam dalam bidang proses penyelesaian perkara dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara tentang pencurian tiga buah biji kakao serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan dorongan kepada masyarakat agar lebih memahami dan mendalami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, sehingga dapat mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.
- b. Memberikan sumbang saran pemikiran bagi kalangan penegak hukum dan aparat penegak hukum dalam upaya memantapkan sikap dan perilakunya serta kemampuannya untuk lebih meningkatkan citra dan wibawa hukum di masa yang akan datang. Khususnya dalam menciptakan kondisi hukum yang lebih mantap, dengan melalui penyelenggaraan bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu serta meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.
- c. Bagi pemerintah, perlu melakukan peningkatan dan penyempurnaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewajiban asasi warga negara dibidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam

masyarakat. Dengan cara menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

F. Telaah Pustaka

R. Soesilo dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, menyatakan bahwa yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan "mengambil"
2. Yang diambil adalah suatu "barang"
3. Barang itu harus "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Pengambilan itu harus dilakukan "dengan maksud hendak memiliki barang dan dengan melawan hukum"¹¹

Menurut PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", secara garis besar membahas teori-teori hukum pidana berdasarkan penerapan pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan pengancaman atau tentang tindak pidana terhadap harta kekayaan. Dalam bagian awal, disampaikan aspek-aspek teoritis tentang delik-delik pencurian dalam Pasal 362, 363, 364, 365, dan 367 KUHP, selain itu Lamintang juga

¹¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1984), hlm 117.

membahas tentang aspek pemidanaan dalam penerapan pasal-pasal pencurian tersebut.¹²

Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, membahas pada salah satu bab semata, yang didalamnya berisikan definisi pencurian, dasar hukum Pencurian dalam Quran dan Sunnah, serta sanksi mencuri bagi pelakunya¹³. Kemudian buku karya Ahmad Djazuli yang berjudul "*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*", dalam buku ini juga hanya membahas tentang pencurian secara umum, pada bab tersendiri, yaitu mulai dari unsur pencurian, pengertian pencurian, aspek Alat bukti pencurian, sanksi pencurian, dan hapusnya hukuman pencurian¹⁴.

Topo Santoso, dalam bukunya yang berjudul "*Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda)*", secara umum membahas aspek-aspek pidana Islam ini, dan dalam bab khusus membahas secara komprehensif tentang *Jarimah* pencurian, sebagai bagian dari pembahasan Jinayat dalam Islam. Dalam bahasan tentang pencurian Topo Santosa mengutip pendapat imam Abu Hanifah, bahwa hukuman potong tangan tidak wajib diberikan jika ada perikatan keluarga, serta tidak diberikan pula hukuman potong tangan bagi pencuri yang mengambil barang sebelum memenuhi nisab pencurian.¹⁵

Selanjutnya penelitian Eli Hida Alam dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga

¹² F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 5.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62-68

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 71.

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 29.

No. 31/Pid.B/2003 Tentang Pencurian Mayat”, memaparkan mengenai pasal KUHP yang menjelaskan tentang pencurian mayat dan perusakan kuburan yaitu Pasal 180 KUHP. Perbuatan mencuri mayat yang dilakukan oleh pelaku yang disertai dengan memakan mayat, oleh Pengadilan Negeri Purbalingga ditetapkan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagai tindak pencurian yang diperberat. Ketetapan ini dapat dilihat sebagai penggabungan antara pelanggaran Pasal 180 KUHP dan pidana adat Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951. Dan dalam hukum Islam perbuatan mencuri mayat dihukum dengan hukuman *ta'zir*, sedangkan memakan mayat diberikan hukuman tambahan yang digabungkan dengan hukuman pokok, sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah bentuk dari penggabungan dari kedua tindak pidana tersebut.¹⁶

Kemudian skripsi karya As'ad Malik Karim Amrullah yang berjudul “Teori Darurat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian”, disebutkan bahwa pencurian menurut hukum Islam itu diperbolehkan, asalkan si pencuri tersebut melakukan pencurian itu benar-benar dalam keadaan darurat atau terdesak, dan dikhawatirkan jika ia tidak melakukan pencurian itu jiwanya akan terancam. Contohnya: seorang pencuri yang mencuri roti. Jika ia tidak mencuri roti itu maka ia tidak makan, dan jika ia tidak makan maka ia akan mati, untuk mempertahankan jiwanya itulah ia melakukan pencurian. Sedangkan menurut hukum positif pencuri tersebut memenuhi syarat-syarat dan nisab pencurian. Karena pencurian

¹⁶ Eli Hida Alam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 31/Pid.B/2003 Tentang Pencurian Mayat”, Skripsi, (Jurusan Syariah AS STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 83.

tersebut dilakukan dalam keadaan darurat atau terdesak, maka si pencuri itu akan mendapatkan keringanan hukuman.¹⁷

Selanjutnya skripsi Badruz Zaman yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Pidana Pencurian sebagai Faktor Pemberatan Hukuman", disebutkan bahwa pada dasarnya konsep hukuman pencurian itu sama, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam keduanya sama-sama memberatkan hukuman, di mana tujuannya adalah agar si pelaku menjadi jera. Dalam hukum Islam, pelaku residivis pencurian dikenai hukuman potong tangan dan apabila pencuri tersebut mencuri lagi maka akan dipotong kakinya hingga pencuri tersebut bisa sampai hilang tangan dan kakinya, bahkan jika ia masih mencuri lagi sampai yang kelima kalinya, maka ia akan dikenai hukuman *ta'zir* yaitu dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat. Sedangkan dalam hukum positif, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang pelakunya dihukum penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Dan bagi pelaku residivis dalam Pasal 486 KUHP, diterangkan bahwa hukuman bagi residivis yang bersangkutan ditambah sepertiganya dari hukuman pokok.¹⁸

Namun dari berbagai referensi yang penulis dapatkan sejauh ini belum ada yang menjelaskan tentang kasus pencurian yang sedang penulis telit. Walaupun sudah banyak referensi atau penelitian-penelitian lain yang

¹⁷ As'ad Malik Karim Amrullah, "Teori Darurat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian", Skripsi, (Jurusan Syariah AS STAIN Purwokerto, 2008), hlm.105.

¹⁸ Badruz Zaman, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengulangan Pidana Pencurian sebagai Faktor Pemberatan Hukuman", Skripsi, (Jurusan Syariah AS STAIN Purwokerto, 2010), hlm.69.

membahas mengenai pencurian, akan tetapi belum ada penelitian yang membahas mengenai putusan Pengadilan tentang pencurian tiga buah biji kakao, seperti penelitian penulis ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut.

Dari uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil, bahwa beberapa tulisan yang ada di atas meskipun banyak mengaji tentang tindak pidana pencurian baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia, yang dalam hal ini KUHP, namun belum ada dalam sebuah putusan hakim mengenai tindak pidana pencurian tiga buah biji kakao. Karenanya penulis melihat masalah ini belum tersentuh, sehingga sangat perlu untuk diungkap untuk dijadikan tambahan wacana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.¹⁹

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

Data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus.²⁰ Sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian. Sumber data primer yang penulis gunakan terdiri dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt tentang pencurian tiga buah kakao.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti maupun dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²¹ Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung proses penelitian, seperti buku-buku, Kitab-Kitab Fikih ('Abdul Qādir al-Audah *At-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī* dan Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*), makalah dan berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan erat dengan materi penelitian. Serta berbagai hasil penelitian dan artikel yang berkaitan erat dengan penelitian

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, sehingga metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi

²⁰ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 134.

²¹ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.²² Metode ini digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan kasus pencurian tiga buah biji kakao, dengan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/Pid.B/2009/PN.Pwt. serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lain yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian kasus pencurian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²³

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²⁴ Dengan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum.²⁵ Karena data yang diwujudkan dalam skripsi

²² *Ibid* hlm. 156.

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), Cet. XI, hlm. 18.

²⁵ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. I, hlm. 156

ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum tentang skripsi yang penulis ketengahkan dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat diantaranya, latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas secara umum tentang ketentuan umum tentang pencurian dalam KUHP, mulai dari definisi pencurian, unsur-unsur pencurian, macam-macam pencurian, dan teori dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Serta pencurian menurut hukum Islam yang meliputi definisi-definisi tentang pencurian, syarat-syarat dan unsur-unsur pencurian, dan aspek pidana/hukuman pencurian dalam hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang penyelesaian perkara No.247/Pid.B/2009/Pn.Pwt. tentang pencurian tiga buah biji kakao di Pengadilan Negeri Purwokerto. Antara lain meliputi, sekilas tentang Pengadilan Negeri Purwokerto; kompetensi Pengadilan Negeri Purwokerto; proses penyelesaian perkara No.247/Pid.B/2009/Pn.Pwt. tentang pencurian tiga buah biji kakao di Pengadilan Negeri Purwokerto; dan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang pencurian tiga buah biji kakao.

Bab keempat, membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/Pn.Pwt/2009 tentang tindak pidana pencurian tiga buah biji kakao. Antara lain meliputi analisis terhadap dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memutuskan perkara pencurian tiga buah biji kakau serta analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/ PID.B/PN.PWT/2009 tentang pencurian tiga buah biji kakao.

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PENCURIAN

A. Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Definisi Pencurian

Pencurian dalam bahasa, berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri.¹

Dalam hukum positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²

2. Unsur-Unsur Pencurian

a. Unsur Obyektif, yang meliputi:

- 1) Mengambil, menurut van Bemmelen dan van Hattum, unsur mengambil ini merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak pidana pencurian.³ Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran, mengambil yang diartikan setiap

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 225.

² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet-24, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 128.

³ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 11.

perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.⁴ Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang di luar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum,⁵ maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.⁶

- 2) Suatu barang atau benda, pengertian "barang" dalam Pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian "barang" dalam Pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang.⁷ Dalam perkembangannya pengertian "barang" atau "benda" tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah "barang atau benda tidak terwujud dan

⁴ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 50.

⁵ *Ibid*, hlm.12.

⁶ R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 376.

⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, cet. 3, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hlm.18.

tidak bergerak".⁸ Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya.⁹ Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.¹⁰

3) Benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.¹¹

b. Unsur Subyektif, yang meliputi:

- 1) Dengan maksud, istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
- 2) Memiliki untuk dirinya sendiri.
- 3) Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.¹²

⁸ *Ibid.*

⁹ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik...*, hlm. 84.

¹⁰ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 19.

¹¹ Tongat, *Hukum Pidana...*, hlm. 18-19.

¹² *Ibid*, hlm. 19-23.

Dalam bukunya Suharto. R.M juga dijelaskan mengenai unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana bahwa pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Karena apa pun yang terjadi yang tampak adalah unsur lahir seperti apa yang ditulis oleh Prof Moeljatno, S.H yang mengatakan bahwa, "perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir". Namun demikian adakalanya sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada unsur obyektif, tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Apabila inti dari perumusan tindak pidana terletak pada "kelakuan", maka akibat yang terjadi dari perbuatan menjadi tidak penting. Misalnya, kelakuan dalam tindak pidana pencurian dirumuskan dengan istilah mengambil barang, yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, itu tidak penting dimasukkan dalam rumusan tindak pidana pencurian.¹³

3. Macam-macam Pencurian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) terdapat beberapa macam pencurian yaitu:

a. Pencurian Ringan

¹³ Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 37.

Pencurian ringan yaitu pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.¹⁴ Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) diancam karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.¹⁵

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dari pencurian biasa,¹⁶ misalnya pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu ada bencana, pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja bersama-sama, dilakukan dengan merusak atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya. Pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang menyatakan:

¹⁴ Tongat, *Hukum Pidana...*, hlm. 41.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-undang...*, hlm. 129.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 19.

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; (KUHP 364 dst.). Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99 dst., 364 dst.)¹⁷

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan ini terdapat dalam Pasal 365 yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.¹⁸

d. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi

Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan pidana.¹⁹

Pencurian yang diatur dalam Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga, artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga.

e. Pencurian dalam keadaan memberatkan

Pencurian ini telah diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Unsurnya sama dengan pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang...*, hlm. 129.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 130.

KUHP, hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri, sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa.²⁰ Yang dinamakan pencurian berat dan ancamannya pun lebih berat, diancam pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Yang dimaksud pencurian berat adalah pencurian biasa (Pasal 362), yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:²¹

- 1) Jika barang yang dicuri itu adalah hewan. Yang dimaksud dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
- 2) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana, seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti itu diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan orang itu rendah budinya.
- 3) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama.
- 5) Jika untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

²⁰ Suharto. R.M., *Hukum Pidana...*, hlm. 73.

²¹ R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan...*, hlm. 378-380.

Pencurian yang kedua adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP, jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan”. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:²²

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sudah berjalan.
 - Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - Ke-3 Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke- 1 dan ke-3.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP adalah:²³

- 1) Pencurian, yang :
- 2) Didahului atau disertai atau diikuti
- 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan
- 4) Terhadap orang
- 5) Dilakukan dengan maksud untuk :
 - a) Mempersiapkan atau,
 - b) Memudahkan atau,

²² Moeljatno, *Kitab Undang-undang...*, hlm. 129-130.

²³ *Ibid.*

- c) Dalam hal tertangkap tangan,
- d) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain,
- e) Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

Unsur “didahului” atau “disertai” atau “diikuti” kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.²⁴

4. Teori Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dasar hukum memuat tentang dasar hakim memutus sebuah perkara. Dasar hukum yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan yang sesuai, disusun menurut urutan derajatnya dan urutan tahun terbitnya. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutus suatu perkara pidana. Pengertian putusan terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Leden Marpaung memberikan batasan mengenai putusan yaitu sebagai berikut :

Kata putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, ada juga keputusan antara atau keputusan sela yaitu keputusan persiapan serta keputusan untuk sementara.²⁵

²⁴ Tongat, *Hukum Pidana...*, hlm. 36-37.

²⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama dan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 406.

Menurut ketentuan Pasal 193 KUHP,²⁶ putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir sering disingkat dengan istilah putusan saja. Putusan ini dapat terjadi, apabila Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan catatan/surat dakwaan, acara dan atau penuntut umum, Penetapan/Putusan tuntutan pidana, replik dupliek, re-replik dan re-dupliek, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁷

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara, apabila terdakwa

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm. 310.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 287.

serta penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan, sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.²⁸

Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya verzet atau perlawanan yang dibenarkan juga dikarenakan dalam hal ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh Majelis Hakim. Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian majelis hakim, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti. Akan tetapi, apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

²⁸ Andi Hamzah, *KUHP...*, hlm. 294.

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

1) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.²⁹

Menurut Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.³⁰

Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara ...*, hlm. 217.

³⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 327.

2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam

Pasal 191 ayat 2 KUHAP yang berbunyi :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".³¹

3) Putusan Pemidanaan

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Bahwa teori absolut atau teori pembalasan suatu pidana dijatuhkan semata-mata, karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³²

Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori absolut ini adalah:

- (1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- (2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- (3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- (4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- (5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat.³³

³¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 224.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 153.

³³ Arif Barda Nawawi dan Muiadi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi revisi, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 8.

b) Teori Relatif

Bahwa teori ini memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat.³⁴

Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah:

- (1) Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan
- (2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.
- (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- (4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- (5) Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.³⁵

c. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima, apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, hlm. 157-158.

³⁵ *Ibid*, hlm. 9.

mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.³⁶

d. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 KUHP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.³⁷

- 1) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - a) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa,
 - b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- 2) Syarat materiil
 - a) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - b) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

B. Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Definisi Pencurian Menurut Hukum Islam

Kata pencurian merupakan terjemahan dari bahasa Arab *al-sariqah* yang mengandung etimologi (*lugāt*) berarti mengambil milik orang lain dengan tidak sah.³⁸ Misalnya, *istaraqa al-sama'a* (mencuri dengar) dan *musāraqat al-nazara* (mencuri pandang).³⁹ Sedangkan pencurian menurut terminologi adalah sebagai berikut:

³⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, hlm. 340.

³⁷ *Ibid*, hlm. 391.

³⁸ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 303.

³⁹ Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 111.

a. Menurut 'Abd al-Qādir al-Audah

فهى اخذ مال الغير خفية اى على سبيل الا ستخفاء⁴⁰

Artinya: "Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi."

b. Menurut Wahbah az-Zuhaili

السرقه هى اخذ مال الغير على وجه الخفية والاستارومنه استراق السمع
ومسارقه النظر اذا كان يستخفى بذلك⁴¹

Artinya: "Mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Termasuk mencuri adalah menguping dan melirik/mencuri pandang seperti dia sembunyi-sembunyi."

c. Menurut Sayyid Sābiq

هى أخذ الشئ فى حفية

Artinya: "Mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi."⁴²

Sedangkan Ibnu Rusyd, mendefinisikan pencurian yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya.⁴³ Lain lagi Makhrus Munajat, mengatakan pencurian sebagai perbuatan mengambil orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan.⁴⁴

⁴⁰ Abd Qādir al-Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, (Bairūt: al-Munāsab al-Risālah, 1996), II: 514.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VI: 92.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.), II: 412.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Singapura: Sulaiman Marai, t.t.), II: 445.

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 108.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pencurian ialah mengambil barang (harta milik) orang lain tanpa izin pemiliknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki.

Pencurian bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua: pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd* dibagi menjadi dua: *sariqah sugra* (pencurian biasa), dan *sariqah kubra* (pembegalan).⁴⁵

a. *Sariqah Sugra* (pencurian kecil)

Dalam hukum Islam yang termasuk dalam *jarimah* pencurian yang dikenakan *hadd* adalah tindak pencurian biasa. Sedang pada tindak pencurian ringan masuk dalam kategori jarimah pencurian yang diancam dengan sanksi hukuman *ta'zīr*, yakni pencurian yang diancam dengan sanksi *hadd* namun tidak memenuhi syarat lantaran terdapat subhat.⁴⁶ Sebagai contoh Rasulullah pernah memutuskan denda dengan dua kali lipat pada kasus pencurian yang tidak mewajibkan sanksi potong tangan. Hal ini terjadi pada kasus pencurian buah-buahan yang masih di atas pohon dan pencurian domba yang masih berada di dalam kandangnya.⁴⁷ Tindak pidana pencurian ini dalam hukum Islam merupakan kejahatan yang secara tegas dilarang dalam al-Qur'an sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 38:

⁴⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 71.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 72.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, III: 249.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁴⁸ (QS. al-Māidah: 38)

Rasulullah tidak memberlakukan sanksi potong tangan kepada pencuri buah dan kurma karena bagi orang yang mencuri, mereka membutuhkan barang yang dicurinya, maka ia sama sekali tidak dikenakan sanksi. Bagi orang yang mencuri karena ia tidak membutuhkan barang yang ia curi, maka ia wajib mengganti rugi selain dikenakan hukuman *ta'zīr*.⁴⁹

b. *Sariqah Kubra* (pembegalan)

Pencurian jenis ini disebut pula dengan *hirābah*. Perbedaan antara pencurian dan perampokan terletak pada cara pengambilan harta, yakni dalam pencurian pengambilannya secara diam-diam, sedangkan dalam perampokan secara terang-terangan atau bahkan disertai kekerasan. Dasar hukum *hirābah* adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 33:

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 90.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, III: 249.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,"⁵⁰ (QS. al-Māidah: 33)

2. Syarat-Syarat dan Unsur-Unsur Pencurian

Dalam suatu perbuatan pencurian terdapat beberapa komponen, yaitu pencuri, barang dicuri dan tempat penyimpanan barang yang dicuri. Ketiga komponen ini mempunyai sifat-sifat yang jelas, sehingga nyatalah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan mencuri yang harus di *hadd*, oleh karena itu, sifat-sifat tersebut akan kami jelaskan dibawah ini:

a. Sifat-sifat yang dianggap sebagai pencuri yang harus di *hadd* yaitu:

- 1) Orang yang mencuri itu mukallaf: pencuri tersebut orang yang dewasa dan berakal. Dengan demikian, maka anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa di *hadd*, karena keduanya bukan orang yang mukallaf, akan tetapi anak kecil tersebut haruslah diberi sedikit penjelasan mengenai hukuman tentang akibat pencurian.

Mengenai Islam bukanlah menjadi syarat bagi pencuri untuk dijatuhi *hadd* Jadi kafir zimmi atau orang murtad mencuri,

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 90.

maka ia pun harus dipotong tangannya, sebagaimana orang Islam dipotong tangannya apabila ia mencuri barangnya orang kafir *zimmi*.

- 2) Perbuatan mencuri itu atas kehendak sendiri. Jadi apabila ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus di *hadd*. Karena paksaan itu menghilangkan kehendaknya sendiri yang berarti juga menghilangkan taklif.
- 3) Pencuri itu tidak ada hak *subhat* terhadap barang yang dicurinya. Apabila ia mempunyai hak *subhat* terhadap barang yang dicurinya, maka ia tak bisa dipotong tangannya. Dengan demikian, maka orang tua yang mencuri harta anaknya tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Begitu juga anak yang mencuri harta orang tuanya tidak bisa dijatuhi hukum potong tangan, karena pada umumnya anak ikut mengembangkan harta orang tuanya. Kakek juga tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan apabila mencuri harta cucunya, baik Kakek dari jalur ayah atau ibu. Pendek kata, apabila hartanya dicuri oleh orang tuanya, kakeknya dan seterusnya yang merupakan jalur nasab ke atas, maka mereka tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan, begitu juga jalur nasab ke bawah.⁵¹

Adapun unsur-unsur pencurian terdiri atas 4 unsur, di antaranya:

- 1) Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, II: 414.

- 2) Yang diambil adalah berupa harta
- 3) Harta yang diambil adalah milik orang lain
- 4) Adanya kesengajaan melakukan kejahatan⁵²
 - a) Mengambil secara sembunyi-sembunyi

Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya.⁵³

Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna jika:

- (1) Pencuri mengeluarkan benda atau harta dari tempat penyimpanannya
- (2) Benda yang dicuri telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya
- (3) Benda yang dicuri itu telah berada dalam kekuasaan pencuri⁵⁴

- b) Yang diambil adalah berupa harta

Yang dimaksud dengan harta, seperti dikemukakan oleh para fuqaha adalah:

ما يميل إليه طبع الانسان ويمكن إيدخاره الى وقت الحاجة

Artinya: "Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan di waktu diperlukan."⁵⁵

⁵² 'Abd Qādir al-Audah, *at-Tasyrī al-Jināī...*, II: 518.

⁵³ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 73.

⁵⁴ 'Abd Qādir al-Audah, *at-Tasyrī al-Jināī...*, II: 518.

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Syiddiegy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 153.

Unsur kedua ini disepakati oleh Abū Ḥanīfah, Syāfi'i dan Ahmad bin Hambal. Oleh karena itu, menurut mereka, orang yang memiliki anak kecil karena bukan berupa harta tidak dianggap sebagai tindakan pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥadd*, tetapi hukuman *ta'zīr*.⁵⁶

Berbeda pendapat dari yang disebut di atas, pendapat Imam Mālik dan golongan Zāhiriyah, walaupun mereka sepakat bahwa yang menjadi objek pencurian adalah harta, akan tetapi mereka yang mengeluarkannya, yaitu bahwa orang yang menculik anak kecil yang belum mumayyiz dianggap sebagai tindakan pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* (potong tangan).⁵⁷ Jika dilihat dari segi kemudharatan yang ditimbulkan, pencurian anak kecil lebih bahaya dibandingkan pencurian terhadap harta.

Unsur keduanya ini baru dianggap sempurna apabila terdapat empat persyaratan, yaitu harta yang dicuri itu disyaratkan berupa harta:

- (1) Yang bergerak
- (2) Berharga
- (3) Memiliki tempat penyimpanan yang layak
- (4) Sampai niṣāb⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam...*, hlm. 116.

⁵⁷ 'Abd Qādir al-Audah, *at-Tasyrī al-Jināī...*, II: 537.

⁵⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh...*, hlm. 73.

Mengenai harta yang dicuri pada zaman sekarang ini ada hal yang perlu kita cermati, misalnya pencurian arus listrik atau juga palsu dan lain-lain. Menurut penulis, kasus semacam itu tetaplah sebuah pencurian di mana arus listrik atau pulsa merupakan sesuatu yang berharga dan manusia cenderung untuk memilikinya atau membutuhkannya.

c) Harta yang diambil adalah milik orang lain

Orang yang mencuri harta milik orang lain, pencurian harta di hutan seperti kayu tidak dapat dijatuhi potong tangan, begitu pula seseorang yang mengambil harta yang ia sendiri mempunyai hak di dalamnya tidak dikenakan hukuman potong tangan, karena adanya *subhāt*.

Hal ini disebutkan juga dalam Qaidah Fiqhiyyah:

الحدود تسقط بالشبهات

Artinya: "Hukuman-hukuman hudud gugur karena *subhāt*."⁵⁹

Ada tiga macam *subhāt* yang dapat menggugurkan sanksi *ḥadd*, yaitu pertama: *subhāt* yang berhubungan dengan pelaku (*al-fa'il*) yang disebabkan oleh salah sangkaan si pelaku, seperti mengambil harta orang lain yang dikira harta miliknya. Kedua, *subhāt* karena perbedaan pendapat para ulama (*fi al-jihah*) seperti Imām Mālik membolehkan nikah tanpa saksi tapi harus ada wali, Imām Abū Ḥanīfah membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi. Ketiga,

⁵⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. 1, (Jakarta: Kencana), hlm. 140.

subhat karena tempat (*fī al-mahā*), seperti *me-wa'ī'* istri yang sedang *haid*.⁶⁰

Jadi, dari hadis dan kaidah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencuri melakukan pencurian disyaratkan harta yang diambil adalah milik orang lain dan tidak terdapat subhat, jika terdapat *subhāt*, maka hukuman *ḥadd* (potong tangan) tidak dapat dijalankan.

d) Adanya kesengajaan melakukan kejahatan

Yang dimaksud dengan adanya kesengajaan melakukan kejahatan adalah adanya kesengajaan mengambil harta orang lain padahal ia mengetahui bahwa perbuatan mencuri itu adalah haram. Dengan perbuatannya itu ia bermaksud memiliki harta yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan keridhaan pemiliknya.

Namun tidak dianggap pencurian bilamana seseorang mengambil harta orang lain melenyapkannya di tempat itu, juga ia tidak dikenakan hukuman *ḥadd*, tetapi dikenakan hukuman *ta'zīr* dan mengganti rugi.⁶¹

Hukuman potong tangan dapat dijalankan apabila sudah lengkap keempat unsur tersebut di atas dengan segala persyaratannya pada satu perbuatan, dan perbuatan itu dapat disebut sebagai tindak kejahatan pencurian, pelakunya dapat

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam...*, him. 122.

diancam (sanksi) dengan hukuman *hadd*, namun apabila keempat unsur tersebut tidak lengkap, maka ancaman hukuman berpindah menjadi hukuman *ta'zir*.

Sedangkan menurut Muhammad Iqbal ash-Shiddiqie ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam suatu pencurian. Unsur-unsur tersebut yaitu.⁶²

- a. Pencuri harus sudah dewasa umurnya, dan memiliki pemahaman yang baik

Hadd potong tangan dapat dijatuhkan kepada orang yang telah dewasa dan juga orang memiliki pemahaman yang baik. Artinya orang tersebut adalah orang yang memiliki ingatan yang baik atau tidak gila.

- b. Barang yang dicuri dalam perlindungan yang rapi dan tersimpan di tempat yang umum

Pencuri yang diputuskan untuk dipotong tangannya yaitu pada pencurian harta yang mana ada di dalam penjagaan. Ada ketentuan menurut Imam Hanafi tentang pemotongan tangan seorang pencuri tidak dilakukan, yaitu pencurian barang yang tidak dapat dijaga atau tidak pantas dijaga, yang ditemukan di daratan dalam kuantitas banyak, seperti kayu kering, rumput kering, limau/kapur dan lain-lain.

⁶² Muhammad Iqbal ash-Shiddiqie, *The Penal Law of Islam*, (Lahore: Lazi Publication, 1985), hlm. 122.

- c. Kepemilikan sudah dikeluarkan dari tempat perlindungan pemilik barang yang dicuri harus sudah dikeluarkan dari tempat perlindungan

Pengeluaran harta dari tempatnya selalu diikuti dengan perpindahan tangan harta curian dari si pemilik pencuri, misalnya seseorang mencuri mengeluarkan harta curiannya dari sebuah warung atau rumah.

- d. Pencuri harus telah memperoleh kepemilikan penuh atas barang yang dicuri

Misalnya si pencuri menelan perhiasan yang dicurinya, sebelum ia beranjak atau selama ia masih berada di tempat kejadian, maka menurut para ulama kasus demikian harus dianggap sebagai pengambilan harta yang belum sempurna.

- e. Barang tersebut harus bernilai tidak boleh kurang dari *niṣāb*

Mengenai jumlah nilai yang menjadi dasar hukuman pencurian, ada beberapa pendapat para Imam sebagaimana Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *niṣāb* pencurian itu senilai 10 dirham, sedang menurut Imam Syāfi'i sekitar $\frac{1}{4}$ dinar, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُوَيْسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ⁶³

Artinya: "Dari 'Aisyah dari Nabi SAW berkata: "potonglah tangan seorang pencuri dalam (pencurian sebesar) ¼ dinar."

Sedangkan menurut Imam Mālik mengatakan jumlah *niṣāb* yaitu 3 dirham bila harta yang dicuri itu tidak mencapai *niṣāb*, maka tidak dapat dijatuhi hukuman *ḥad*. Bagi pencurian harta yang bernilai di bawah *niṣāb* diancam dengan hukuman *ta'zīr*.⁶⁴

Menurut penulis penetapan *niṣāb* pencurian hendaknya melihat pada *niṣāb* yang paling kecil, yaitu ¼ dinar (3 dirham). Hal ini untuk mencegah terjadinya pencurian dan melindungi hak kepemilikan orang terhadap harta benda walaupun nilai kurs mata uang selalu berubah sesuai dengan situasi yang berlaku pada setiap daerah.

f. Objek pencurian harus sesuatu yang dapat dipindah

Ini menjadi unsur dasar karena pencurian itu artinya mengambil sesuatu yang dapat dipindahkan.

⁶³ Al-Imām Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t), VIII: 21.

⁶⁴ A. Rahman I. Do I, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 76.

- g. Mempunyai niat yang tidak baik atas pengambil barang tersebut

Yang dimaksud dengan niat tidak baik adalah mengetahui bahwa mencuri adalah perbuatan yang diharamkan, tetapi ia bermaksud untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Oleh karena itu orang yang karena kekeliruannya mengambil barang milik orang lain tidak dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan pencurian.

Memiliki niat tidak baik ini adalah suatu ketentuan yang penting karena merupakan tujuan dari si pengambil mengambil atau memindahkan sesuatu barang apabila tidak ada maksud mencuri, maka tidak dirumuskan pencurian.

3. Aspek Pidana/hukuman pencurian dalam Hukum Islam

Hukuman yang digambarkan oleh hukum Islam terdiri dari dua kelompok, pertama, pembalasan pribadi dan kedua, hukuman terhadap kejahatan menentang agama.⁶⁵ Hukuman dalam istilah Arab sering disebut '*uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang diterapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.

Tujuan hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu:

1. Menegakkan keadilan (lebih tampak pada hukuman *qisās-diyāt*)

⁶⁵ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Alih Bahasa, Joko Supono, (Yogyakarta: Futih Printika, 2003), hlm. 261.

2. Membuat jera pelaku/prevensi khusus (lebih tampak pada hukuman *hudūd*)
3. Memberi pencegahan secara umum/*prevent general* (lebih tampak pada hukuman *hudūd*)
4. Memperbaiki pelaku (lebih tampak pada hukuman *ta'zīr*)⁶⁶

Hukuman dimaksudkan untuk kebahagiaan hidup manusia dunia dan akherat, dengan kata lain kemaslahatan hidup manusia jasmani, rohani, individu, dan sosial, dikarenakan kebutuhan manusia yang banyak dan berbeda-beda dengan yang lainnya maka diperlukan peraturan-peraturan demi terciptanya keterlibatan kedamaian dan ketentraman.⁶⁷

Dalam tindak pidana pencurian, para ulama mempermasalahkan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imām Abū Ḥanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan. Artinya bila pencuri sudah dikenai sanksi hukuman *ḥadd*, maka baginya tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan masalah sanksi saja, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Māidah ayat 38, selain itu jika pencuri harus membayar ganti rugi, maka seakan-akan harta itu adalah miliknya.⁶⁸ Akan tetapi Mazhab Ḥanafi pada umumnya berpendapat bahwa pemilik harta itu masih ada, baik masih berada di tangan pencuri

⁶⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 93.

⁶⁷ Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 80.

maupun telah berpindah ke tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pencuri.⁶⁹

Menurut Imām Syāfi'ī dan Imām Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain, oleh karena itu, pencuri harus mempertanggung jawabkan akibat dua hal ini. Jadi pencuri itu harus mengembalikan harta curiannya bila masih ada dan harta harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya.

Dengan demikian sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri maka ia harus mengembalikannya. Hanya mereka berbeda pendapat bila harta yang dicuri itu telah tidak ada di tangan pencuri.

Adapun dasar hukum potong tangan adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁷⁰

⁶⁹ Ibid, hlm. 81.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hlm. 90.

Dari ayat di atas disebutkan bahwa hukuman sebesar ini dimaksudkan oleh *syar'ī* agar harta umat Islam terpelihara dari tangan para penjahat, karena dengan hukuman tersebut diharapkan agar pelakunya jera untuk mengulanginya kembali. Dan orang lain yang tidak terjun dalam tindakan serupa, takut untuk melakukannya karena khawatir akan kehilangan anggota tubuhnya.⁷¹

Sedangkan dasar hukum dalam hadits mengenai sanksi hukuman potong tangan adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَرِيْشًا أَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِيْ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِيْمٍ حُدُوِدَ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْقُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّمُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا⁷²

Artinya: "Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya: sesungguhnya kaum Quraisy merasa bingung dengan masalah seorang wanita dari yang akan memberitahu masalah ini kepada Rasulullah saw? Dengan serentak menjawab: Kami rasa hanya Umayyah saja yang berani memberitahunya, karena dia adalah kekasih Rasulullah SAW. Maka Usamah pun pergi untuk memberitahu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda: jadi maksud kamu semua ialah untuk memohon syafaat terhadap salah satu dari hukum Allah? Kemudian Baginda berdiri dan menjawab: wahai manusai! Sesungguhnya yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum

⁷¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 87.

⁷² Al-Imām Abī al-Ḥusainī Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusairī an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), VI: 155.

dari kamu ialah, apabila mereka mendapati ada orang mulia yang mencuri, mereka membiarkannya. Akan tetapi apabila mereka dapati orang yang lemah diantara mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Sayyidatina Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.

Bila hukuman telah diputuskan maka wajib melaksanakan *ḥadd* pencurian, tidak boleh memaafkan pencuri ataupun hakim tidak boleh mengganti hukuman yang lebih ringan atau mengakhirkan pelaksanaan hukuman atau membiarkan hukuman itu berjalan lambat.

Berkenaan dengan anggota badan yang dipotong tangan dan batas pemotongan tangan, para ulama berbedap pendapat:

Ulama sepakat bahwa pencuri dipotong tangan kanannya dalam pencurian pertama dan dipotong kaki kirinya dalam pencurian kedua. Namun mereka berbeda mengenai pemotongannya, tangan kiri dalam pencurian ketiga dan kaki kanan dalam pencurian keempat

Imām Mālik dan Imām Syāfi'i berpendapat bahwa pada pencurian pertama yang dipotong tangan kanan, pada pencurian yang kedua yang dipotong tangan adalah kaki kiri, pada pencurian ketiga yang dipotong adalah tangan kiri dan pada pencurian keempat yang dipotong adalah kaki kanan, jika pencuri masih melakukan pencurian ke lima kalinya maka ia di penjara hingga bertobat.⁷³ Adapun menurut pendapat Aṭa', pencurian yang pertama di potong tangan, bila mencuri yang kedua kalinya, maka diberi hukuman *ta'zīr*. Alasannya karena dalam ayat tidak ada perintah untuk memotong kaki-kaki. Maḏhab Zahiri berpendapat bahwa pencurian

⁷³ *Ibid.*

pertama dipotong tangannya, pada pencurian kedua di potong kaki kirinya, pada pencurian ketiga dikenai hukuman *ta'zir*.⁷⁴

Menurut Imām Abū Ḥanifah, pada pencurian pertama, pencuri dipotong tangan kanannya. Pada pencurian kedua dipotong kaki kirinya, pencurian ketiga dipotong tangan kirinya, pencurian keempat di penjara sampai tobat, alasannya jika dipotong kedua tangan dan dua kakinya, maka ia tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tidak dapat makan, berjalan, bersuci dan mempertahankan diri. Bahkan Imām Ḥanifah mensyaratkan pelaksanaan pemotongan tangan kanan pada pencurian pertama itu bila tangan kirinya normal dan bila tangan kirinya tidak normal maka tangan kanannya tidak boleh dipotong karena hukuman potong tangan bagi pencuri itu dimaksudkan untuk menghancurkan.⁷⁵

Batas pemotongan menurut Imām Abū Ḥanifah, Imām Mālik, dan Syāfi'i, Imām Aḥmad dan Zāhiri adalah dari pergelangan tangan ke bawah. Begitu pula bila yang dipotong kakinya, maka batas pemotongan adalah dari pergelangan kaki. Alasannya adalah batas minimal anggota yang disebut tangan dan kaki adalah telapak tangan atau kaki dengan jari-jarinya. Bila seorang pencuri melakukan beberapa kali pencurian dan baru tertangkap, maka ia hanya dikenai hukuman sekali. Imām Syāfi'i dan Imām Aḥmad berpendapat bahwa tangan yang dipotong dari seorang pencuri dikalungkan di lehernya untuk beberapa saat. Tujuannya sebagai

⁷⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...* hlm. 83.

⁷⁵ *Ibid.*

pengumuman dan sekaligus pelajaran baginya dan bagi masyarakat. Para ulama pada umumnya memperbolehkan penggabungan antara *hadd* dan *ta'zīr* selama memungkinkan. Demikian pula dalam mazhab Māliki dan Mazhāb Syāfi'i penggabungan antara *had* dan *ta'zīr* itu diperbolehkan, seperti mengalungkan tangan pencuri setelah dipotong.⁷⁶

Adapun orang yang melaksanakan hukuman adalah *Ulul Amri*, atau seseorang maupun sekelompok orang yang diberi wewenang untuk melakukan hal itu. Sanksi pencurian adalah *ta'zīr*, jadi hukuman potong tangan itu diterapkan jika pencurian telah sempurna dan dianggap telah sempurna bila pencuri telah mengeluarkan harta yang dicurinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya dipindahkan dari pemilik kepada pencuri.⁷⁷

Adapun berdasarkan ayat Al-Qur'an dan al-hadist yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:⁷⁸

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu *niṣāb*, yaitu kadar harta tertentu yang diterapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian itu dapat diperjual belikan.
3. Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orang tua dan bukan pula keluarga dekatnya (muhrim).
9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.. 66-67.

9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan.
10. Ketentuan potong tangan Apabila ia mencuri untuk yang pertama kalinya maka dipotong tangannya yang kanan (dari pergelangan tangan sampai telapak tangan) bila mencuri kedua kalinya di potong kaki kirinya (dari ruas tumit), mencuri yang ketiga dipotong tangannya yang kiri, dan yang keempat, dipotong kakinya yang kanan, kalau ia masih juga mencuri untuk kelima kalinya maka ia harus dipenjarakan sampai tobat dan dihukum mati.
11. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila orang yang mencuri harta bapaknya sendiri tidak dipotong tangannya begitu juga sebaliknya. Demikian pula bila salah seorang suami istri mencuri harta yang lain, orang miskin yang mencuri dari baitul mal dan sebagainya tidak dipotong.



BAB III
PENYELESAIAN PERKARA NO.247/PID.B/2009/PN.Pwt.
TENTANG PENCURIAN TIGA BUAH BIJI KAKAO
DI PENGADILAN NEGERI PUWOKERT

A. Sekilas tentang Pengadilan Negeri Purwokerto

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Purwokerto

Sebelum terjadinya proklamasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia sudah dikenal dua istilah pengadilan *Landgerecht* yang meliputi daerah hukum seperti sekarang dan *Landgerecht* yang daerah hukumnya meliputi sekolah Ex Karesidenan Purbalingga dan berkantor di Jalan Sutoyo No.1 Purwokerto yang sekarang ditempati oleh kantor Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (K3N) berdiri sejak 1938 sampai adanya penghapusan *Landgerecht* dan berdasarkan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1951, maka sejak itu digabungkan dengan Pengadilan Negeri di Jalan Alun-Alun No.2 Purwokerto atau sebelah utara Bank Negara Indonesia tahun 1945 (BNI 46). Namun sejak tanggal 22 Januari 1981 dipindahkan ke gedung baru yang terletak di Jalan Gerilya No.241 Purwokerto, diresmikan oleh R. Soeroso.¹

Kantor Pengadilan Negeri Purwokerto yang sekarang ini terletak di sebelah barat Ex Terminal Bus Purwokerto, di daerah Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan. Adapun ketua-ketua yang pernah memimpin Pengadilan Negeri Purwokerto antara lain :

1. RM. Salaton

¹ www.pn-purwokerto.go.id diakses tanggal 05 Januari 2011.

2. R.M.R. Soedarto Mangunsoebroto, S.H., periode tahun 1950-1960.
3. Mr. Poerwoto S.Gandasoebroto, S.H., periode tahun 1960-1964.
4. R. Boediman Bintoro Z, S.H., periode tahun 1964-1970.
5. R. Mohammad Imam, S.H., periode tahun 1970-1974.
6. R. Sochirman Reksohamidjojo, S.H., periode tahun 1974-1983.
7. Abunasor Machfud, S.H., periode tahun 1983-1988.
8. Moch. Zubaedi, S.H., periode tahun 1988-1993.
9. Soeparman, S.H., periode tahun 1993-1997.
10. H. Samsul Hasan Mustiks, S.H., periode tahun 1997-2000.
11. H. Moch. Djuhani, S.H., periode tahun 2000-2001.
12. Syarnubi R.H., S.H., periode tahun 2001-2003.
13. Marihot Lumban Batu, S.H., periode tahun 2003-2006.
14. H. Sudiarto, S.H., M.H., periode tahun 2006-2009.
15. Sutanto, S.H., M.H., periode tahun 2009 – 2010.
16. Wahyuni, S.H., periode tahun 2010.²


2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwokerto

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Purwokerto berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai berikut:

² *Ibid.*

BAGAN ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO¹



¹ Sumber Data/Struktur Organisasi Tahun 2010/2011.

B. Kompetensi Pengadilan Negeri Purwokerto

Kompetensi berasal dari bahasa Belanda "*Competentie*" yang berarti "kekuasaan" yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan kata "kewenangan".³ Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, dalam hal ini menyangkut menyangkut dua hal, yaitu tentang "kekuasaan relatif" dan "kekuasaan absolut".

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkat pengadilan, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama selain Islam menjadi kekuasaan Umum, dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri.⁴

Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama atau merupakan pengadilan sehari-hari yang secara langsung mengadili perkara-perkara pidana dan perdata. Sebagai Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Negeri dapat mengadili semua orang kecuali orang yang berstatus militer. Seorang militer dalam perkara pidana diadili oleh Peradilan Militer, tetapi dalam perkara perdata ia diadili oleh Pengadilan Negeri.⁵

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 242.

⁴ *Ibid*, hlm. 242.

⁵ Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 56.

Adapun Kompetensi Absolut di Pengadilan Negeri Purwokerto meliputi :

a. Perkara Perdata

- 1) Wan Prestasi
- 2) Sengketa Tanah
- 3) Perceraian bagi mereka yang beragama non Islam
- 4) Masalah pembagian harta waris

b. Perkara Pidana

- 1) Pencurian
- 2) Pembunuhan
- 3) Penganiayaan
- 4) Penipuan
- 5) Korupsi
- 6) Pemerkosaan
- 7) Subversi
- 8) Penyalahgunaan obat-obatan terlarang
- 9) Pencemaran nama baik
- 10) Dan lain-lain

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan Pengadilan Negeri yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya, misalnya antara Pengadilan Negeri Cilacap sama dengan Pengadilan Negeri Purwokerto sama-sama satu jenis pengadilan umum dan pengadilan tingkat pertama.

Jadi tiap-tiap pengadilan negeri mempunyai yuridiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kota kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Contoh di kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah pengadilan negeri karena kondisi transportasi sulit.⁶ Sehingga, tiap-tiap Pengadilan Negeri mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikaitkan mempunyai "yuridiksi relatif" tertentu, pada dasarnya meliputi satu daerah tingkat II (satu kotamadya atau satu kabupaten).⁷

Adapun kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Purwokerto ada

16 kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Purwokerto Utara
- b. Kecamatan Purwokerto Timur
- c. Kecamatan Purwokerto Selatan
- d. Kecamatan Purwokerto Barat
- e. Kecamatan Karanglewas
- f. Kecamatan Baturaden
- g. Kecamatan Kedung Banteng
- h. Kecamatan Cilongok
- i. Kecamatan Ajibarang
- j. Kecamatan Jatilawang
- k. Kecamatan Purwojadi
- l. Kecamatan Pekuncen
- m. Kecamatan Wangon

⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara ...*, hlm. 245.

⁷ Wantjik Saleh, *Kehakiman...*, hlm. 55.

- n. Kecamatan Rawalo
- o. Kecamatan Gumelar
- p. Kecamatan Lumbir

Banyaknya wilayah hukum inilah yang menjadi dasar untuk menentukan jenis kelas dari suatu lembaga atau instansi Pengadilan, sehingga dengan luas wilayah yang dimiliki Pengadilan Negeri Purwokerto, maka Pengadilan Negeri Purwokerto termasuk jenis kelas IB.

C. Proses Penyelesaian Perkara No.247/Pid.B/2009/Pn.Pwt. Tentang Pencurian Tiga Buah Biji Kakao Di Pengadilan Negeri Purwokerto

Proses penyelesaian perkara dalam hal ini adalah mengenai proses acara persidangan sampai dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam beracara di depan Pengadilan Negeri, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menetapkan tentang hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan ini. Pasal ini menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang ini.

Proses ini diawali dengan pengajuan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Adapun abstraksi kronologis kasus pencurian tiga buah biji kakao ini, berdasarkan Perkara No.247/Pid.B/2009/Pn.Pwt., dengan susunan majelis hakim, sebagai berikut: Muslich Bambang Luqmono, SH., M. Hum. sebagai

Hakim Ketua Sidang, Dedy Hermawan, S.H. sebagai Hakim Anggota I, Sohe, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II, dan Bilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta Noorhaniyah, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto.

1. Sidang Pertama

Sidang pertama merupakan sidang yang ditunjuk menurut yang tertera dalam penetapan hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim. Dalam sidang pertama ini, Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum (termasuk bagi terdakwa untuk menyimak sidang bagi kepentingan pembelaan perkaranya). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 153 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bahwa :

Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Dan apabila tidak terpenuhinya ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau keputusannya batal menurut hukum.

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, pada hari Kamis tanggal 5 November 2009 dalam perkara pidana, dengan terdakwa Minah, dengan berita acara persidangan, adalah:

- a. Pemeriksaan identitas terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 KUHP yaitu : sebagai Ketua Majelis Hakim yang bertanggung jawab

akan arahnya pemeriksaan/ sidang, maka menanyakan para pihak, saksi, atau lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan.

- b. Pembacaan surat dakwaan, tertanggal 5 November 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, tertanggal 19 Oktober 2009 dengan Nomor pengantar No.TAR : 1457 /0.3.14/Ep.1/9/2009.

Adapun isi ringkasan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:⁸

Bahwa ia terdakwa Minah Alias Ny. Sanrudi binti Sanatma, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009, sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, tanpa hak dan melawan hukum mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 12.30 WIB, di Perkebunan PT. Rumpun Sari Antan IV Darmakradenan, Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, telah terjadi tindak pidana pencurian buah cokelat atau kakao. Dimana, pelaku (yang dilakukan tersangka Minah binti Sanatma) di dalam melakukan aksinya dengan cara memetik buah yang masih berada di pohonnya. Atas kejadian tersebut, korban (PT. RSA IV Darmakradenan) mengalami kerugian 3 (tiga) kg basah buah cokelat sebesar RP. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum, antara lain: 3 (tiga) buah biji kakao.

Dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan mesti terang serta

⁸ *Berita Acara Persidangan Nomor. 247/Pid.B/2009/PN.PWT Tentang Pencurian Tiga Buah Biji Kakao.*

memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan pada pasal 143 ayat (2) KUHP.⁹

Setelah memeriksa secara langsung terhadap saksi-saksi dan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk surat dakwaan biasa. Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan "tunggal". Surat dakwaan hanya berisi satu dakwaan saja. Oleh karena perumusan dakwaan tunggal hanya dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung fakta "penyertaan" atau fakta *concursum* maupun fakta "alternatif" atau faktor "subsider". Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.¹⁰

c. Pemeriksaan saksi-saksi

Pembuktian berasal dari kata "*bukti*" yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Atau dengan kata lain pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.¹¹ Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, cet. 12, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 396.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 398.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 159.

yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain.¹²

Hal-hal yang diajukan oleh suatu pihak dan dilakukan oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh suatu pihak dan meskipun tidak secara tegas diberikan oleh pihak lain tetapi tidak disangkal.¹³

Menurut Pasal 295 RIB (184 KUHPidana) yang hanya diakui sebagai alat bukti yang sah yaitu, keterangan saksi, surat, pengakuan, petunjuk, dan keterangan ahli.¹⁴ Pasal 183 KUHP berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHP¹⁵ menyatakan bahwa:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁶

¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Paradnya Paramita, 1995), hlm. 11.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sunarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 428.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 353.

¹⁶ Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 22.

Menurut Pasal 188 KUHP¹⁷, esensi alat bukti petunjuk adalah:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Konkretnya dengan titik tolak dari Pasal 188 ayat (2) KUHP dan dari kata "diperoleh" berarti "diambil dari cara menyimpulkan" yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta diperlukan, apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian.¹⁸

Pengakuan adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau diketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.¹⁹

Keterangan terdakwa hanya digunakan terhadap dirinya sendiri, sesuai pasal 189 KUHP: "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang

¹⁷ Sunarto Soerodibroto, *KUHP ...*, hlm. 430.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 189.

¹⁹ Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi...*, hlm. 155.

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".²⁰

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing memberikan menerangkan, sebagai berikut :²¹

- 1) Saksi Jawali bin Warno Sukarto, yang memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui dari saksi ke-2 Tarno Bin Sumarto dan saksi ke-3 Rajiwan alias Diwan bin Asmareja. Bahwa terdakwa yang mengambil buah kakao/cokelat, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar jam 12.30 WIB di perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan Blok 9 A, sebanyak 3 buah dengan berat kurang lebih 3 kg, tidak ada ijin dari perusahaan, dan atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan."
- 2) Saksi Tarno Bin Sumarto mengatakan, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar jam 08.00 WIB saksi bersama saksi ke-3 Rajiwan dan Samidin berangkat patrol rutin ke arah Blok 8, 9, dan 11. Kemudian saksi mendengar dan melihat ada orang yang sedang mengupas buah cokelat, lalu saksi mendekati dan menegurnya dan ternyata terdakwa mengakuinya. Selanjutnya saksi melaporkan ke kantor PT. RSA IV, dan atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.
- 3) Saksi Rajiwan alias Diwan bin Asmareja mengatakan, bahwa terdakwa telah memetik buah coklat sebanyak 3 buah dengan berat 3 kg, dan pemilik dari buah kakao/coklat adalah PT. RSA IV Darmakradenan. Sedangkan alat yang digunakan untuk memetik adalah berupa pisau dan karung plastik untuk membawanya, terdakwa juga tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil buah coklat. Saksi juga membenarkan bahwa sebelumnya sering terjadi kehilangan di PT. RSA IV Darmakradenan, atas keterangan saksi, terdakwa juga membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa tertangkap tangan mengambil 3 (tiga) biji buah cokelat atau kakao pada hari Minggu Pahing Tanggal 2 Agustus 2009, sekitar pukul 13.00 siang hari, di PT. Rumpun Sari Antan (RSA) IV Blok A.9 Darmakradenan.

²⁰ Sunarto Soerodibroto, *KUHP ...*, hlm. 430.

²¹ *Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 247/Pid.B/2009/PN.PWT.*, hlm. 3.

Bahwa terdakwa mengambil untuk bibit karena tidak mampu untuk membeli.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Kemudian Hakim Ketua menunda sidang (menurut Pasal 159 dan 126 HIR, jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada sidang pertama, maka dapat dilanjutkan pada hari persidangan lain), karena Jaksa Penuntut Umum belum siap dalam menyusun tuntutan, sehingga sidang ditunda sampai dengan hari Kamis, tanggal 12 November 2009, pukul 10.00 WIB dengan berita acara persidangan Pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limitatif diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.²²

Dari berbagai macam keterangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, baik berupa perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya, dan hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memperoleh fakta kebenaran.

2. Sidang Kedua

Sidang lanjutan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2009, pukul 10.00 WIB dengan berita acara persidangan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 November 2009 yang pada pokoknya, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Minah Binti Sanatma Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Minah Binti Sanatma dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT. RSA IV Darmakradenan ikut Desa Darmakradenan yaitu saksi TARNO Bin SUMANTO;
 - 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan;

²² *Ibid*, hlm. 430.

- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Kemudian Hakim Ketua menunda sidang karena, majelis hakim harus bermusyawarah dalam menyusun putusan dan memerintahkan terdakwa untuk hadir dalam persidangan tanpa dipanggil lagi dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan rumah.

3. Sidang Ketiga

Sidang ketiga yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2009 merupakan lanjutan dari sidang kedua, dengan berita acara persidangan pembacaan putusan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, selanjutnya Hakim Ketua Sidang memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa di muka persidangan.

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Hakim Ketua membacakan amar putusannya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa: MINAH alias NY. Sanrudi Binti Sanatma yang lengkap dengan segala identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT. RSA IV Darmakradenan ikut Desa Darmakradenan yaitu saksi TARNO Bin SUMANTO;
 - 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah putusan dibacakan, kemudian Hakim Ketua menjelaskan tentang upaya hukum, dan memerintahkan kepada terdakwa dan Penuntut Umum akan hak mereka apakah akan menerima baik putusan ini atau menolak, atau pikir-pikir dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, atau banding atau untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Selanjutnya Hakim Ketua menutup sidang.

Tahap terakhir dari proses ini adalah tahapan pembacaan putusan. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum, apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga apabila putusan pengadilan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mengenai formulasi putusan, harus mencantumkan nomor dan kode putusan. Kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya mencantumkan identitas terdakwa, tentang duduk perkaranya, pertimbangan hukum, dasar perundang-undangan, dan amar putusan. Selanjutnya menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan

pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua dan Hakim yang memutus, dan Panitera yang ikut serta bersidang, dan bagi terdakwa setelah dibacakan putusan dapat langsung menerima, menolak putusan atau pikir-pikir dahulu. Dalam hal ini, Minah Binti Sanatma, menerima baik putusan dari Majelis .

D. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Tentang Pencurian Tiga Buah Biji Kakao

1. Subyek Hukum

Hukum ditujukan untuk mengatur hubungan antar anggota-anggota masyarakat yang menimbulkan ikatan-ikatan antara individu dengan individu, serta individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dan manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dimana subyek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum.

Dalam Putusan Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/Pn.Pwt yang menjadi subyek hukum adalah Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma, umur 55 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 / RW. 09, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa.

2. Tentang Duduk Perkara

Pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 12.30 WIB, di Perkebunan PT. Rumpun Sari Antan IV Darmakradenan, Desa

Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, telah terjadi tindak pidana pencurian buah cokelat atau kakao. Dimana, pelaku (yang dilakukan tersangka Minah binti Sanatma) di dalam melakukan aksinya dengan cara memetik buah yang masih berada di pohonnya. Atas kejadian tersebut, korban (PT. RSA IV Darmakradenan) mengalami kerugian 3 (tiga) kg basah buah cokelat sebesar RP. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).²³

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum, antara lain:

- 3 (tiga) buah biji cokelat atau kakao dan kulitnya;
- 1 (satu) buah kandi.

Hasil pemeriksaan para saksi yang merupakan anak buah PT. RSA IV Darmakradenan menyatakan bahwa, saksi pertama bernama saksi Jawali bin Warno Sukarto, ia menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira pukul 08.00 WIB, bersama dengan sdr saksi II Tarno bin Sumarto dan sdr. Saksi III Rajiwan al-Diwan bin Asmareja, sedang melaksanakan patrol rutin dan pada saat sampai di Blok A 9 teiah mendapati orang yang mengambil buah kakao atau cokelat kemudian pelaku tersebut ditangkap dan ditemukan barang bukti yaitu buah kakao yang berada ditangannya. Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah buah cokelat seberat 3 kg basah. Dan dalam menjalankan aksinya yaitu dengan menggunakan gobang atau pisau untuk memetik buah dan sebuah karung plastik untuk membawa buah.²⁴

3. Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan para terdakwa pada pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan kesalahan terdakwa dengan cara menerapkan fakta hukum pada unsur yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan mengambil 3 (tiga) buah biji kakao pada hari Minggu Pahing, tanggal 2 Agustus 2009, sekitar pukul 13.00 WIB, di PT. RSA IV Blok A.9 Darmakradenan.
- Bahwa terdakwa mengambil untuk bibit karena tidak mampu untuk membeli.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum;

²³ Berita Acara Persidangan Nomor. 247/Pid.B/2009/PN.PWT Tentang Pencurian Tiga Buah Biji Kakao.

²⁴ Ibid.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primer, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yang bernama Minah Binti Sanatma ke persidangan, setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didapat fakta, bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Minah Binti Sanatma;

Menimbang, bahwa terdakwa selama proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke satu ini telah terpenuhi dan terbukti;

b. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan barang kesatu tempat ke tempat lain, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Minah Binti Sanatma pada hari Minggu Pahing, tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB telah mengambil 3 (tiga) buah biji kakao dengan cara memetik dari pohon pada perkebunan PT. RSA IV blok A.9 Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

c. Unsur "Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah biji kakao dengan cara memetik dari pohon pada perkebunan PT. RSA IV blok A.9 Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas bukan milik terdakwa Minah binti Sanatma.

d. Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang dengan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah biji kakao

dengan cara memetik dari pohon pada perkebunan PT. RSA IV blok A.9 Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dan terdakwa mengambil barang tersebut di atas tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. RSA IV Darmakradenan dengan maksud untuk dimiliki untuk bibit tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman (alasan pembenar dan pemaaf), maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak dijumpai pada terdakwa Minah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Minah sudah lanjut usia;
- Terdakwa Minah adalah petani tua, yang tidak punya apa-apa;
- Tiga buah kakao, sangatlah berarti bagi petani Minah, buat benih untuk ditanam kembali, sedang dari sisi perusahaan perkebunan, tidaklah terlalu merugi;
- Semangat terdakwa Minah, haruslah diapresiasi, menghadiri persidangan tepat waktu mesti letih dan tertatih-tatih;
- Peristiwa mengambil kakao tiga buah, bagi Minah selaku terdakwa sudah merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa, melukai hati menguras tenaga dan harta serta membuat keropos jiwa raga.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan rakyat;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, sehingga terdakwa dibebani membayar biaya perkara (Pasal 197 ayat 1 huruf I KUHP);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini, oleh Majelis Hakim dirasa paling adil menurut hukum maupun rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. Amar Putusan

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa : Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma yang lengkap dengan segala identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1) tiga kg buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada PT. RSA IV Darmakradenan melalui saksi Tarno bin Sumanto;
 - 2) 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2009, oleh kami: Muslich Bambang Luqmono, SH., M. Hum., selaku hakim Ketua Sidang dan Dedy Hermawan, SH., dan Sohe, SH.,M.H. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bilal, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto, dinadiri oleh Noorhaniyah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan terdakwa.



BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
NO. 247/PID.B/PN.PWT/2009 TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN TIGA BUAH BIJI KAKAO

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Memutuskan Perkara Pencurian Tiga Buah Biji Kakao

Kasus kriminal yang menjerat Minah bermula dari keinginannya menambah bibit kakao di rumahnya pada bulan Agustus 2009. Minah mengaku sudah menanam 200 pohon kakao di kebunnya, tapi merasa jumlah itu masih kurang, dan ingin menambahnya sedikit lagi. Karena hanya ingin menambah sedikit, dia memutuskan untuk mengambil buah kakao dari perkebunan kakao PT RSA 4 yang berdekatan dengan kebunnya. Ketika itu Minah mengaku hanya memetik tiga buah kakao matang, dan meninggalkannya di bawah pohon tersebut, karena akan memanen kode!ai di kebunnya.¹

Tarno alias Nono, salah seorang mandor perkebunan PT RSA 4 yang sedang patroli, kemudian mengambil ketiga buah kakao tersebut. Menurut Minah, saat itu Nono sempat bertanya kepada dirinya, siapa yang memetik ketiga buah kakao tersebut, dan Minah menjawabnya dengan alasan memetikinya untuk dijadikan bibit. Mendengar penjelasan tersebut, menurut Minah, Nono memperingatkannya bahwa kakao di perkebunan PT RSA 4 dilarang dipetik warga. Peringatan itu juga telah dipasang di depan jalan masuk kantor PT RSA 4, bahwa menurut Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-

¹ Lihat Kompas.com Jumat, 20 November 2009; lihat juga <http://www.ekaristi.org> diakses Tanggal 19 Juli 2011.

Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh merusak kebun maupun menggunakan lahan kebun hingga mengganggu produksi usaha perkebunan. Minah yang buta huruf ini pun mengamininya dan meminta maaf kepada Nono, serta mempersilakannya untuk membawa ketiga buah kakao itu. Minah tidak pernah membayangkan kalau kesalahan kecil yang sudah dimintakan maaf itu ternyata berbuntut panjang, dan malah harus menyeretnya ke meja hijau. Sekitar akhir bulan Agustus, Minah dipanggil pihak Kepolisian Sektor Ajibarang untuk dimintai keterangan terkait pemetikan tiga buah kakao tersebut. Bahkan pada pertengahan Oktober 2009 berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejari Purwokerto.

Sejak pertama kali menjalani persidangan (tanggal 19 November 2009), Minah tidak pernah didampingi pengacara. Majelis hakim yang menangani kasus Minah sudah menawarkan pengacara kepada Minah, tetapi ditolak Minah. Sidang dilakukan secara maraton dengan agenda tiga materi sekaligus. Mulai pembacaan tuntutan, pledoi atau pembelaan, hingga pembacaan putusan. Pembacaan tuntutan dan pledoi, dilakukan sekaligus tanpa ada jeda waktu. Sedangkan pembacaan putusan, dilakukan setelah majelis hakim menskors sidang setelah penyampaian pledoi.

Dalam tuntutan yang dibacakan di depan sidang, Jaksa Noorhaniyah sebenarnya menuntut hukuman enam bulan penjara. Hal ini karena jaksa menilai, Minah terbukti telah melakukan pencurian 3 butir buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) 4 yang ada di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang. Sedangkan dalam pledoinya, Minah yang tidak

didampingi pengacara, tidak mengajukan argumen pembelaan apa pun. Minah bahkan mengaku bersalah karena telah memetik buah kakao milik PT RSA, namun menurutnya buah kakao itu sudah diambil oleh mandor Tarno dan Rajiwan. Minah hanya minta tidak dihukum penjara, karena dia sudah tua.

Karena pelanggaran terhadap unsur-unsur yang terdapat pada pasal 362 KUHP sudah terpenuhi, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/ PID.B/2009/PN.PWT yang menyidangkan perkara pencurian tiga buah biji kakao atas nama terdakwa Minah binti Sanatma, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pidana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu terdakwa jalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan Majelis Hakim menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Dan membayar biaya perkara senilai Rp 1.000.

Adapun landasan hukum yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa, yaitu hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan, tidak dijumpai pada terdakwa Minah. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa Minah sudah lanjut usia, petani tua yang tidak punya apa-apa, sehingga tiga buah kakao, sangatlah berarti bagi

petani Minah, buat benih untuk ditanam kembali, sedang dari sisi perusahaan perkebunan, tidaklah terlalu merugi. Disamping itu, semangat terdakwa Minah, haruslah diapresiasi karena menghadiri persidangan tepat waktu mesti letih dan tertatih-tatih. Sehingga, peristiwa mengambil kakao tiga buah, bagi Minah selaku terdakwa sudah merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa, melukai hati menguras tenaga dan harta serta membuat keropos jiwa raga.² Sehingga, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Umum Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan sifat-sifat pidana Hakim wajib mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.³ Adapun ketentuan lain dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁴ Sifat-sifat yang baik maupun jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberi pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan

² *Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 247/Pid.B/2009/PN.PWT.*, hlm. 11-12.

³ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan kehakiman.

⁴ Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt. dalam perkara pencurian tiga buah biji kakao, putusan tersebut bernilai obyektif, kebenaran, kepastian, manfaat, serta mengandung nilai kemanusiaan, sehingga jauh dari unsur menzalimi. Hakim juga telah secermat mungkin, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan yang dijatuhkan, berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Selain berdasarkan alasan yang kuat, hakim juga menjelaskan dasar hukum yang kuat sebagai dasar dari sebuah putusan tentang suatu kasus, sehingga perkara diputus dengan berdasarkan dasar hukum yang kuat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Majelis hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap Minah telah memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi orang tersebut dalam melakukan suatu perbuatan, apakah ada faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang dapat memberatkan, atau meringankan/mengurangi hukuman atau pidananya, bahkan mungkin ada hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman atau pidananya. Hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran, bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Disamping itu, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah.

Suatu perbuatan walaupun telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dapat dinyatakan tidak merupakan tindak pidana (maksimal tindak pidana ringan), apabila tidak menimbulkan bahaya terhadap individu/publik atau tidak ada bahaya sosialnya. Dalam kasus Minah, perbuatan pencurian walaupun telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dapat dinyatakan tidak merupakan tindak pidana (*asas Judicial Pardon*), (a) karena tidak menimbulkan bahaya publik atau sangat kecil bahaya sosialnya; (b) tidak ada bahaya sosialnya; (c) tidak berbahaya bagi masyarakat atau sifat bahayanya sangat kecil; (d) bahayanya sangat kecil atau tidak besar; (e) ada keadaan-keadaan yang meniadakan/menghapus pertanggungjawaban pidana.

Hal yang harus diingat adalah bahwasanya dalam pengadilan, yang mengadili dan diadili bukan benda mati, sesungguhnya bukan totalitas kognitif dan logika tetapi juga tak terhindarkan hubungan kemanusiaan. Seharusnya dalam kasus Minah dapat diselesaikan melalui proses *restorative justice* atau penyelesaian secara damai di luar pengadilan. Terlebih lagi, dalam Rancangan KUHP yang baru sudah diatur model penyelesaian *restorative justice* atau penyelesaian secara damai di luar pengadilan untuk kasus-kasus yang implikasi sosialnya kecil dan tidak membahayakan individu/publik. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menilai bahwa kasus Minah menjadi menarik perhatian masyarakat karena menyentuh sisi kemanusiaan, melukai rasa keadilan karena dimejahijaukan gara-gara tiga butir buah kakao. Majelis hakim menilai, polisi, jaksa dan hakim, mestinya

bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Kalau dampaknya tak terlalu merugikan masyarakat secara luas, termasuk korban sendiri, mestinya bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, sehingga tidak semua diproses secara pidana.

Kasus seperti ini mestinya tidak perlu sampai disidangkan pengadilan. Mestinya lebih efektif bila diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagai lembaga pengadilan, memang Pengadilan Negeri Purwokerto tidak bisa menolak menyidangkan perkaranya, karena setelah menerima berkas perkara, mau tidak mau harus menyidangkan perkara. Sedangkan dari pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto tidak bisa menghentikan kasus ini, karena berkas-berkas perkara yang dilimpahkan dari kepolisian sudah lengkap. Kejaksaan Negeri Purwokerto tidak bisa mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), karena seluruh berkas dan buktinya sudah lengkap. Sehingga, Kejaksaan Negeri Purwokerto hanya bisa mengeluarkan SP3 bila berkasnya tidak lengkap atau barang buktinya kurang.

Dalam hal ini penilaian jaksa yang disampaikan dalam dakwaannya berlebihan, terutama untuk nilai kerugian. Padahal satu kilogram kakao basah saat ini memang harganya sekitar Rp 7.500. Namun kategori kakao basah itu adalah biji kakao yang telah dikerok dari buahnya, bukan masih berada dalam buah. Namun di dalam dakwaan disebutkan nilai kerugiannya Rp 30.000, atau Rp 10.000 per biji. Padahal, dari tiga buah kakao itu, paling banyak didapat 3 ons biji kakao basah. Jika dijual harganya hanya sekitar Rp 2.000. Semestinya PT Rumpun Sari Antan di Desa Darmakradenan justru memberdayakan

petani yang ada disekitarnya, bukan malah mengkriminalisasi petani. Apalagi, lahan yang digunakan sebagai areal perkebunan PT RSA adalah lahan yang masih disengketakan kepemilikannya oleh para petani.

Pelajaran penting dari kasus Minah adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin. Selama ini penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan cenderung menyulitkan dan memberatkan masyarakat tidak mampu secara sosial dan ekonomi, terutama yang tinggal di pinggiran dan terisolasi. Akses masyarakat miskin amat terbatas dalam menjangkau lembaga pengadilan dan pengacara yang ada di perkotaan. Minah harus mengeluarkan Rp 250.000,- hanya untuk pengambilan tiga buah kakao yang harganya Rp 30.000,-. Belum lagi kerugian waktu, kelelahan fisik dan batin selama mengikuti proses peradilan.

Sengketa antara Minah dan PT. Rumpun Sari Antan, dan mungkin banyak kasus serupa di tempat lain, sebenarnya merupakan fenomena sosial yang selalu melekat dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat. Kondisi semacam ini tidak selalu mengindikasikan tindak kejahatan. Terlebih lagi motifnya bukan untuk memperkaya diri. Tindakan Minah dapat diartikan sebagai protes atas sikap perusahaan yang kurang mampu menjadi tetangga yang baik bagi warga sekitarnya. Karena itu, perkara ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah, baik oleh desa maupun kepolisian.

Dalam sistem peradilan formal, hakim, jaksa, dan kepolisian nyaris kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah sosial dari korban, seperti latar belakang keluarga dan mata pencarian. Yang dilihat hanya tindak

kriminalitasnya sehingga saat memutuskan perkara, aspek sosial korban cenderung diabaikan. Orientasi kerja pada hasil daripada proses membuat lembaga peradilan lebih mengejar kuantitas, seperti berapa perkara yang ditangani dan kecepatan menyelesaikan, daripada mempertimbangkan kualitas putusan secara jujur dan adil. Akibatnya, dalam menangani perkara, lembaga peradilan sering terjebak menggunakan "kacamata kuda", hanya melihat aspek teknis hukum. Ini berarti reformasi keadilan yang komprehensif, dengan menghubungkan reformasi kelembagaan hukum di tingkat pusat dan aspirasi dari masyarakat untuk mendapat akses dan layanan hukum yang lebih baik, amat penting dilakukan sehingga dapat membawa keadilan lebih dekat bagi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan akan menjawab persoalan rendahnya kepercayaan dan bias hukum, terutama oleh masyarakat miskin, saat berupaya mencari keadilan.

Menyimak kasus-kasus sengketa masyarakat dan perusahaan, memberikan indikasi betapa karakter instansi hukum yang selalu berklaim penegakan hukum berpola penegakan hukum eksklusif terkesan kurang bekerja sama dengan masyarakat. Di sisi lain, otoritas hukum formal yang dibangun negara justru kurang berfungsi maksimal. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang paling layak adalah melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pelembagaan mediasi desa. Di beberapa negara tetangga, pendekatan arbitrase (ADR) telah diperkenalkan sebagai bagian upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bagi Indonesia, sebenarnya tidak sulit karena masyarakat memiliki akar sosial-budaya untuk secara adil menyelesaikan sengketa. Yang

sulit justru pada kemauan politik pemerintah untuk melembagakan. Ironis memang, padahal pembangunan hukum nasional seharusnya menyediakan kerangka kerja nyata untuk "mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia", sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/ PID.B/PN.PWT/2009 Tentang Pencurian Tiga Buah Biji Kakao

Dalam syari'at Islam, hakim atau majlis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan dan perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Syūrā ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka".⁵(QS. al- Syūrā: 38).

Demikian juga firman Allah SWT dalam potongan ayat surat Ali 'Imrān ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 389.

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."⁶(QS. Ali 'Imrān: 159).

Berdasarkan ayat di atas, menurut penulis bahwa hakim dalam memutuskan perkara wajib mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis kutip dari A. Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam*, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Islam apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu; *Pertama*, adanya *nay* yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut dengan unsur formil. *Kedua*, adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah* baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut dengan unsur materiil. *Ketiga*, pelakunya adalah orang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya) atau unsur moril.⁷

Untuk dikatakan *jarīmah* ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi. Di samping unsur umum pada tiap-tiap *jarīmah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar dapat mencapai kemaslahatan. Maksud dari kata potongan itu adalah urusan peperangan dan hal duniawiah lalinnnya, dan keadilan. Karena tuju penjatuhan, agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 56.

⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.6.

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Artinya pencegahan yaitu menahan si pembuat *jarimah* supaya tidak ikut-ikutan berbuat *jarimah*. Jadi kegunaan *jarimah* rangkap, yaitu mentaubatkan si pelaku dan menakuti orang yang mau ikut.

Dalam Syari'at Islam juga mengenal pertimbangan hukum, sebelum hakim memutuskan suatu perkara harus dipertimbangkan dan dipenuhi karena adanya pertimbangan dan dipenuhi. Karena adanya pertimbangan hukum ini dapat terpenuhi untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan yang tidak memihak. Dengan demikian akan tercapai suasana tertib, aman dan damai serta sejahtera. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan "sesungguhnya syari'at itu pondasi, dan dasarnya adalah kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat".

Dalam firman Allah SWT surat al-Nisā ayat 58 menyebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".⁸ (QS. al-Nisā: 58).

Jadi berdasarkan uraian di atas, menurut analisa penulis Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Minah alias Ny. Sanrudi bin Sanatma sudah mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa, hal ini sesuai dengan syari'at hukum pidana

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 69.

Islam, sebelum hakim menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap terdakwa Minah, dapat dikatakan kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak dengan hukum Islam. Untuk menjatuhkan suatu hukuman, baik hukuman *hadd* atau lainnya, dalam hukum Islam dikenal adanya beberapa azaz yang melandasinya, yaitu:

1. Azaz Legalitas

Azaz legalitas biasanya tercermin dari lingkungan dalam bahasa latin, "*Nullum deliktum nulla poena sine praevia lege poenali*", azaz legalitas dalam Islam berdasarkan ketentuan Allah dalam al-Qur'an surat al-Isrā ayat 15:

... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: "...dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul".⁹ (QS. al-Isrā: 15).

Azaz ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas azaz ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan hakim dan menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang, setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan hukumannya, jadi berdasarkan azaz ini tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 226.

hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.

Untuk menerapkan azaz legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan azaz legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya

2. Azaz Individual

Seorang hanya akan menerima hukuman dari perbuatannya sendiri, dan tidak dibebankan kepada orang lain dalam hukuman jasmani seperti dalam *hadd* dan *qisās*.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Najm ayat 38:

أَلَا تَرَىٰ وَازِرَةً وَّرَآءَ أُخْرَىٰ

Artinya: "(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".¹⁰ (QS. al-Najm: 38).

Untuk menetapkan azaz legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan azaz legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

3. Azaz Melindungi Kepentingan

Mendahulukan kepentingan umum atau sosial dari pada kepentingan pribadi, atau dalam fiqh dikenal dengan istilah *masalah al-mursalah*.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 421,

4. Azaz Hukum Berdasarkan Hal yang Kurang Jelas dan Konkret

Jika dalam hal ini terdapat keraguan dan kekaburan maka sanksi hukuman (pidana) tidak bisa dijatuhkan, dengan kata lain hukum Islam lebih mengutamakan praduga tak bersalah untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan sanksi hukuman.

Sebagaimana dalam Qaidah Fiqhiyyah:

الحدود تسقط بالشبهات

Artinya: "Hukuman-hukuman *hudūd* gugur karena *subhāt*".¹¹

Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. Dalam kejahatan-kejahatan *hudūd*, keragu-raguan membawa pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman *hadd*. Akan tetapi hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr*.

Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada 4 macam:

a. Hukuman Pokok

Artinya hukuman yang diterapkan secara definitive, yaitu hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. Dalam fiqh jinayah hukum ini disebut dengan *jarīmah hudūd*.

¹¹ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. 1, (Jakarta: Kencana), hlm. 140.

b. Hukuman Pengganti

Artinya hukuman yang diterapkan sebagai pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah, seperti *qisās* diganti dengan *diyāt*, atau hukuman *ta'zīr* apabila ia karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *ḥadd* tidak dapat dilaksanakan.

c. Hukuman Tambahan

Yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku *qadaf*, hak persaksian hilang dan bagi pembunuh hak pewarisan hilang.

d. Hukuman Pelengkap

Yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri. Misalnya pencuri selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan di leher.¹²

Tindak pidana pencurian dalam hukum Islam merupakan kejahatan yang secara tegas dilarang dalam al-Qur'an sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Māidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 28.

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹³

Pencurian yang mendapat hukuman potong tangan adalah pencurian yang dilakukan secara sempurna yakni pencurian yang syarat dan unsurnya terpenuhi dan tidak ada *syubhāt*. Dan apabila ada *syubhāt* maka hukuman *ḥadd* berpindah menjadi hukuman *ta'zīr*.

Di antara contoh kasus pencurian yang mendapat sanksi *ta'zīr* yaitu: pencurian mayat, pencurian anjing, pencurian alat-alat kesenian, pencurian atas buah-buahan yang masih ada di pohennya, pencurian atas harta *bait al-mā'*, pencurian yang tidak sampai *niṣāb*.¹⁴

Ta'zīr secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.¹⁵ *Ta'zīr* menurut bahasa adalah *maṣḍar* (kata dasar) dari '*azzarā*' yang berarti menguatkan, memuliakan, membantu.¹⁶

Maksud utama sanksi *ta'zīr* adalah sebagai preventif dan represif. Yang dimaksud sebagai fungsi preventif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Sedangkan yang dimaksud sanksi represif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi terdakwa.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 90.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 179.

¹⁵ A. Rahman I Do I, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Syari'at The Islamic Law)*, Alih Bahasa Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, hlm. 161.

Sedangkan contoh bentuk hukuman *ta'zīr* yang dilakukan oleh para ulama dalam kasus pencurian diantaranya:

1. Hukuman Jilid

Sanksi ini menurut al-Mawardi diterapkan pada pencurian yang tidak sampai *niṣāb*. Menurut Imām Abū Ḥanifah cambukan tidak boleh lebih dari 39 kali, mengingat sanksi peminum khamr adalah 40 kali, sedangkan Abu Yusuf berpendapat tidak boleh lebih dari 79 kali, karena sanksi penuduh zina adalah 80 kali.¹⁷

Batasan banyak sedikitnya jilid atau cambukan masih merupakan masalah ijtihad. Oleh karena itu demi kepastian hukum, maka *uḥl amri* berhak menentukan batasan tersebut untuk kemaslahatan umat.

2. Hukuman Penjara

Sanksi ini menurut Imām Abū Ḥanifah diberikan kepada pencuri yang mencuri karena perintah orang lain sebanyak tiga kali dan juga diberikan kepada orang yang mencuri harta yang tidak mencapai *niṣāb*, kurang lebih 2 gram emas atau $\frac{1}{4}$ *dinār*.¹⁸

Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zīr*, yakni apabila hukuman pokok yang berupa jilid tidak membawa dampak bagi terhukum.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 193.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 203.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 200.

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua atau tiga bulan dan sebagian yang lain berpendapat diserahkan kepada hakim. Al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam *ta'zīr* berbeda-beda lamanya tergantung jenis *jarīmah* yang dilakukannya.²⁰

3. Hukuman Denda

Para ulama mencontohkan sanksi denda ini keputusan melipatgandakan harta berupa buah-buahan yang dicuri oleh pencuri sebagai denda dan melipat-gandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.²¹

Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Namun demikian para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda, sehingga dalam menentukan besar kecilnya denda diserahkan kepada hakim sesuai dengan tujuan ditetapkannya sanksi *ta'zīr* yaitu untuk kemaslahatan.

4. Diumumkan Kejahatannya

Sanksi ini dibolehkan oleh jumhur ulama. Dalam mazhab Syāfi'i pengumuman ini juga dibolehkan, contoh dengan menyuruh

²⁰ *Ibid*, hlm. 202.

²¹ *Ibid*, hlm. 209.

pencuri keliling pasar agar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah seorang pencuri.²²

Sanksi pengumuman ini merupakan sanksi tambahan dan bukan sanksi pokok, artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu, dan sanksi dilakukan apabila ada maslahatnya bila kasus tersebut diketahui umum.

Bentuk hukuman dan kebijaksanaan di atas diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang bervariasi berdasarkan keanekaragaman metode yang digunakan, jenis tindak pidana di hukum adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.²³

Jika menggunakan kacamata Hukum Pidana Islam tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur untuk dijatuhi hukuman *ta'zīr* berupa denda, hukuman *ta'zīr* berupa denda patut dijatuhkan kepada pelaku pencurian tiga buah kakao karena perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain. *Ta'zīr* disyari'atkan oleh Allah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hamba-hamba-Nya agar kebahagiaan dan kebaikan diantara mereka dapat terwujud. Hukuman *ta'zīr* dapat mengurangi kriminalitas, menghapus dendam serta mendidik para pelaku kejahatan yang lain.

Sedangkan bentuk hukuman *ta'zīr* yang tepat sesuai dengan jenis sanksi *ta'zīr* di atas untuk terdakwa Minah alias Ny. Sanrudi

²² *Ibid*, hlm. 217.

²³ *Ibid*.

binti Sanatma atas pencurian tiga buah kakao menurut penulis adalah hukuman pokok *ta'zīr* berupa hukuman denda untuk perbuatannya mencuri tiga buah biji kakao.

Mengapa penulis lebih memilih hukuman berupa denda karena sanksi denda menurut penulis hukuman tersebut sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma yang hanya mencuri tiga buah biji kakao yang setara dengan harga Rp. 30.000,- dan ini menurut penulis pencurian tersebut bisa dikategorikan sebagai pencurian yang kecil.

Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zīr* ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala Negara (*imam*), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Oleh karena penguasa Negara itu wakil rakyat, maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zīr* ini.²⁴

Dengan sedikit uraian mengenai hukuman *ta'zīr*, kita melihat bahwa hakim dengan *ijtihadnya*, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* terhadap orang-orang yang melakukan *jarīmah* (delik) yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukuman *ḥad*.

²⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.

Dengan demikian tujuan disyari'atkannya hukum pidana Islam ialah sebagai pencegah (preventif) dan pendidikan (represif) akan terlaksana. Namun sebagai hukum positif di Indonesia, hukum pidana pasti mampu untuk menciptakan ketentraman, keamanan serta keadilan di Negara Republik Indonesia ini. Sebab hukum pidana berfungsi untuk mengatur keserasian antara individu dan kepentingan umum. Selain hukum pidana dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Sehingga masyarakat tidak melakukan kejahatan sesuka hatinya, mengingat ada hukum pidana yang akan menjeratnya dengan hukuman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Minah alias Ny. Sanrudi bin Sanatma menurut hukum pidana Islam adalah sudah benar, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa. Dalam syari'at Islam-pun hakim dalam memutuskan perkara harus adanya pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu agar dapat mencapai keadilan dan kemashlahatan bagi masyarakat
2. Bahwa sanksi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto kepada terdakwa Mirah alias Ny. Sanrudi bin Sanatma dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan; Menurut hukum pidana Islam sudah benar karena dalam syari'at hukum pidana Islam terdakwa termasuk melakukan *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya, hukuman *Jarimah Ta'zir* menyebutkan dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam *Jarimah Ta'zir* serta keadaan si pembuatnya.

B. Saran-saran

1. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini harus diakui bahwa penelitian tentang masalah hukum *ta'zīr* masih belum banyak tergali, oleh karena itu, sudah barang tentu dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk kemudian bisa dikembangkan dan disumbangkan dalam pembinaan hukum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Produk-produk hukum Islam harus terus dikembangkan agar hukum Islam tidak dipandang sebagai suatu ketetapan yang kaku. Penafsiran secara luas terhadap hukum Islam menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis agar hukum Islam menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia.
3. Dengan mendasarkan pada pertimbangan: perbuatan pencurian walaupun telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dapat dinyatakan tidak merupakan tindak pidana (*usus Judicial Pardon*), karena tidak menimbulkan bahaya publik atau sangat kecil bahaya sosialnya; tidak ada bahaya sosialnya; tidak berbahaya bagi masyarakat atau sifat bahayanya sangat kecil; bahayanya sangat kecil atau tidak besar; ada keadaan-keadaan yang meniadakan/menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang paling layak adalah melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pelembagaan mediasi desa. Dimana, model penyelesaian *restorative justice* atau penyelesaian secara damai di luar pengadilan untuk kasus-kasus yang implikasi sosialnya kecil dan tidak membahayakan individu/publik. Dan semestinya PT Rumpun Sari Antan justru memberdayakan petani yang ada disekitarnya, bukan malah mengkriminalisasi petani.

C. Kata Penutup


Segala puji dan syukur hanya kepada Allah, swt. penulis panjatkan atas semua anugerah, lindungan dan bimbingan-Nya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah, swt. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, S.A.W., beserta keluarganya, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari, penelitian ini belum mencukupi kesempurnaan yang diharapkan, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, serta luasnya bahasan materi yang ingin dikaji. Untuk itu, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan, di dalam menyelesaikan skripsi ini. Ya Allah, jadikan karyaku ini sebagai pengabdianku pada almamaterku, penghormatan terhadap jasa-jasa guruku, berkah bagiku, keluargaku, serta ibadahku kepada-Mu. *Amin ya robbal'alamin.*

Purwokerto, 23 Juli 2011

Penulis



Akhmad Ragil Budianto

NIM. 052622002

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Qādir al-Audah, *at-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī*, Bairūt: Minasat Al-Risālah, 1996.
- Adami Chazawī, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Imām Abī al-Ḥusainī Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusairī an-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 'Arabiyah: Dārul Kutūbi as-Sunnah, 136 M.
- Arif Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi revisi, Bandung: Alumni, 1998.
- A. Rahman I. Do I, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- A Z. Abidin Farid dan A Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Peritensier*, Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Galia Indonesia, 1984.
- F Lamintang, S.H, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Pra Peradilan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- _____, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Singapura: Sulaiman Marai, t.t.

- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Alih Bahasa, Joko Supono, Yogyakarta: Futih Printika, 2003.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama dan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Muhammad Abu Zahra terjemah oleh Saefullah Maksud dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Muhammad Iqbal ash-Shiddiqie, *The Penal Law of Islam*, Lahore: Lazi Publication, 1985.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* Bandung: Sinar Baru, 1989.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarseto, 1990.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1984.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Paradnya Paramita, 1995.
- R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasmnya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Syiddiegy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas)*, cet II Bandung : Asy syaamil press & Grafika 2001.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sumber Non Buku:

http://www.waspada.com/indeks_artikel diakses 2 maret 2010, pukul 20.30 WIB.

<http://www.detiknews.com/read/2009/> diakses 2 maret 2010, pukul 20.30 WIB.

http://www.journalonlineas.info/definisi_hukum/putusan, diakses tanggal 24 oktober 2010, pukul 20.30 WIB.

http://waknoes.wordpress.com/2009/07/14/mencari_keadilan/ diakses 2 maret 2010, pukul 20.30 WIB.

PENGADILAN NEGERI KLAS I B

PURWOKERTO



SALINAN PUTUSAN

KHUSUS STUDY

KEPANITERAAN HUKUM

PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

PUTUSAN

NOMOR : 247/PID.B/2009/PN.Pwt


Foto copy sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan
Tel. 23 - 10..... untuk kepentingan penelitian



Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Purwokerto,

SRI BANOWO, SH

NIP. 19580504 198203 1 008



Putusan : KAMIS, 19 Nopember 2009

Terdakwa :

MINAH Alias Ny. SANRUDI Binti SANATMA;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

M. BAMBANG LUQMONO, SH.M.Hum	: Hakim Ketua Sidang;
DEDY HERMAWAN, SH.	: Hakim Anggota I;
S O H E, SH.MH	: Hakim Anggota II;
B I L A L, SH.	: Panitera Pengganti ;
NOOR HANIYAH, SH.	: Penuntut Umum ;



P U T U S A N
Nomor : 247/Pid.B/2009/PN.PWT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MINAH Alias Ny. SANRUDI Binti
SANATMA; -----
Tempat Lahir : Banyumas; -----
Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun; -----
Tahun lahir : 1955; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Darmakradenan Rt. 04 Rw.09 Kecamatan,
Ajibarang, Kabupaten Banyumas; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tani; -----
Pendidikan : kelas 1 Sekolah Dasar; -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2009 s/d 1 Nopember 2009; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 26 Oktober 2009 s/d 24 Nopember 2009; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 25 Nopember 2009 s/d 23 Januari 2010; -----

KHUSUS UNTUK STUDY

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara Cuma-cuma; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah memeriksa barang bukti; -----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum; -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa; -----



1. JAWALI Bin WARNO SUKARTO; -----
2. TARNO Bin SUMARTO; -----
3. RAJIWAN Alias DIWAN Bin ASMAREJA; -----

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---

Saksi ke-1 : JAWALI Bin WARNO SUKARTO : -----

Umur : 38 tahun, tempat tanggal lahir Klaten 6 Januari 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. RSA IV, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Darmakradenan Rt.03 Rw.08 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, tidak dipaksa dan keterangannya benar;
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui dari saksi ke-2. TARNO Bin SUMARTO dan saksi ke-3 RAJIWAN alias DIWAN bin ASMAREJA, yang mengatakan bahwa terdakwa yang mengambil buah kakao/coklat, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar jam 12.30 Wib di Perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan Blok A.9, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat kurang lebih 3 (tiga) Kg, tidak ada ijin dari Perusahaan; -----
- Atas keterangan saksi ke-1, terdakwa membenarkan; -----

KHUSUS UNTUK STUDY

Saksi ke-2 : TARNO Bin SUMARTO;

Umur : 44 tahun, tempat tanggal lahir di Banyumas, 8 September 1965, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. RSA IV, Alamat Desa Darmakradenan Rt.07 Rw.08 Kecamatan Ajibarang, Banyumas; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, tidak dipaksa dan keterangannya benar;
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar jam 08.00 Wib saksi bersama saksi ke-3 Rajiwan dan Samidin berangkat patroli rutin ke-arah Blok 8,9 dan 11, kemudian saksi mendengar dan melihat ada orang yang sedang mengupas buah coklat, lalu saksi dekati dan menegurnya ternyata terdakwa mengakuinya dan saksi bawa ke Kantor PT. RSA IV, selanjutnya diserahkan yang berwajib; -----
- Keterangan saksi ke-2, dibenarkan oleh terdakwa; -----



Saksi ke-3 : RAJIWAN alias DIWAN bin ASMAREJA:

Umur : 49 tahun, tempat tanggal lahir di Banyumas, 19 Oktober 1960, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. RSA IV, Alamat Desa Darmakradenan Rt.07 Rw.08 Kecamatan Ajibarang, Banyumas; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, tidak dipaksa dan keterangannya benar;
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan; -----
- Bahwa pemilik buah coklat adalah PT. RSA IV Darmakradenan sebanyak 3 (tiga) buah, dengan berat kurang lebih 3 Kg; -----
- Alat yang digunakan untuk memetik buah coklat berupa pisau dan karung plastic untuk membawanya; -----
- Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil buah coklat; ----
- Bahwa benar, sebelumnya sering terjadi kehilangan di tempat tersebut, yaitu di perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan Blok A.9 Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas; -----
- Keterangan saksi ke-3, terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa : -----

- 3 (tiga) Kg basah buah cokelat atau kakao berikut biji dan kulitnya; -----
- 1 (satu) buah kandi; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa MINAH alias Ny. SANRUDI Binti SANATMA, pada hari Minggu pahing 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 siang hari "tertangkap basah" Petugas PT. Rumpun sari Antan (RSA) IV Blok A.9 Darmakradenan, mengambil 3 (tiga) biji buah cokelat atau kakao yang bila dijual di pasaran hanya seharga Rp. 2.100,00 namun menurut pihak PT. RSA IV mengalami kerugian Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi mandor TARNO Bin SUMANTO dan saksi RAJIWAN alias DIWAN Bin ASMAREJA yang ikut menangkap terdakwa, dilakukan dengan niat agar ada efek jera saja; -----
- Bahwa terdakwa mengambil untuk bibit karena tidak mampu untuk membeli; ---
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan tak akan mengulangi perbuatan tersebut, terdakwa baru pertama kali melakukan hal tersebut; -----



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi ade charge, meskipun haknya telah diberikan; -----

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, kemudian pemeriksaan perkara terhadap terdakwa ditutup, selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tanggal 12 Nopember 2009 Nomor Reg.Perk.PDM. 147/PKRTO/Ep.1/10.09 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa MINAH alias Ny. SANRUDI Binti SANATMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MINAH alias Ny. SANRUDI binti SANATMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti **KHUSUS UNTUK STUDY** -----
 - 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT. RSA IV Darmakradenan ikut Desa Darmakradenan yaitu saksi TARNO Bin SUMANTO; -----
 - 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi tanggal 19 Nopember 2009 yang pada pokoknya mengemukakan: -----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mohon maaf atas kesalahannya; -----
- Bahwa terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa di mas media dimuat secara luas, pemberitaan yang pada pokoknya mengemukakan : -----

- Bahwa simpati dan dukungan kepada MINAH atau Ny. Sanrudi (55 th), Warga Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang terus mengalir, kemarin; -----



- Sejumlah pegiat gender menyampaikan keprihatinannya dan mendatangi DPRD agar ikut memberikan dukungan moral, tujuannya agar Majelis Hakim bisa mengakkan keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat; -----
- "Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan individu, bukan hanya yuridis normative saja" kata DR. angkasa, SH,M.Hum, Ketua Program pasca sarjana Fakultas Hukum Unsoed, kemarin; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi atau permohonan terdakwa tersebut dan pemberitaan mass media yang disampaikan di persidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya atau pledoi-nya atau permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

KHUSUS UNTUK STUDY

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk meropidana (memidana) seseorang harus dibuktikan tentang adanya tindak pidana dan terdakwa yang harus bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai hal adanya perbuatan pidana harus dibuktikan dengan dipenuhinya semua unsur Pasal Pasal dari peraturan per-Undang-Undangan yang di dakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, sedangkan mengenai pertanggung jawaban pidana terdakwa harus dibuktikan adanya kesalahan pada diri terdakwa atas terjadinya tindak pidana tersebut dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya tindak pidana dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta hukum yang ada dengan semua unsur Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepada terdakwa, apabila terpenuhi semua maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban pidana dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta hukum yang ada dengan semua unsur pertanggungjawaban pidana; ----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan serta barang bukti yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang ternyata satu dan lainnya saling berhubungan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menjadi fakta-fakta yang tetap sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdakwa MINAH alias Ny. SANRUDI Binti SANATMA, perempuan tua, umur 55 tahun, kelahiran Banyumas, bertempat tinggal di Desa Darmakradenan Rt.04/Rw.09, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Agama Islam; -----
2. Bahwa terdakwa MINAH sebagai Petani, terpaksa mengambil 3 (tiga) buah kakao untuk bibit di ladangnya pada 2 Agustus 2009, Minggu siang pukul 13.00 Wib; -----
3. Bahwa 3 (tiga) buah kakao tersebut, tumbuh di pohon pada perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) IV Darmakradenan ikut Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas; -----
4. Bahwa PT. RSA IV Darmakradenan, ditugaskan sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); -----
5. Bahwa penangkapan terdakwa MINAH dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut akan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepada terdakwa untuk dianalisa apakah dengan fakta-fakta tersebut semua unsur pasal dari peraturan perundangan yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi atau tidak; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"; -----

Menimbang, bahwa pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil sesuatu barang; -----
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; -----



4. Dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum; -----

Ad.1. BARANG SIAPA : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama : MINAH alias Ny. SANRUDI Binti SANATMA yang identitasnya selengkapnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar MINAH alias Ny. SANRUDI Binti SANATMA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

KHUSUS UNTUK STUDY

Ad. 2. MENGAMBIL SESUATU BARANG : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan barang kesatu tempat ke tempat lain, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MINAH alias Ny. SANRUDI Binti SANATMA pada hari minggu pahing tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 Wib. Telah mengambil 3 (tiga) buah Kakao/cokelat dengan cara memetik dari pohon pada perkebunan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) IV di Blok A.9 Darmakradenan di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dan hingga tertangkap tangan oleh saksi mandor TARNO Bin SUMANTO dan saksi RAJIWAN alias DIWAN dan akibat perbuatan terdakwa PT. RSA IV Darmakradenan mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000,00; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke-dua ini telah terpenuhi; -----

Ad.3 YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah



kakao atau coklat seluruhnya milik PT. RSA IV Darmakradenan bukan milik terdakwa MINAH; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke-tiga ini telah terbukti; -----

Ad.4. DENGAN MAKSUD MEMILIKI BARANG DENGAN MELAWAN HUKUM; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kakao atau coklat seberat kurang lebih 3 Kg yang seluruhnya milik PT. RSA IV Darmakradenan dan terdakwa mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. RSA. IV Darmakradenan dengan maksud akan dimiliki untuk bibit tanaman dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. RSA IV Darmakradenan menderita kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke-empat terpenuhi; -----

KHUSUS UNTUK STUDY

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa MINAH alias Ny. SANRUDI Binti SANATMA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, melanggar pasal 362 KUHP karena itu terdakwa harus dikukum sesuai dengan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda yang dapat ineniadakan/menganulir tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa alasan pembeda yang tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat 1 KUIIP sedangkan alasan pembeda yang tidak tertulis berupa ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan eksepsi kedokteran; -----

Menimbang, bahwa setelah dicermati, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda, tertulis Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti semua unsur tindak pidana dari delik yang didakwakan kepada terdakwa yang ternyata diatur dalam KUHP sebagai



hukum pidana materiil, maka tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut telah terbukti sebagai tindakan yang melawan hukum materiil, dengan demikian tidak ditemukan alasan pembedah "ketiadaan sifat melawan hukum materiil"; -----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah dokter maupun berprofesi sebagai paramedis, tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak terkait dengan masalah kedokteran, dengan demikian tidak ditemukan alasan pembedah "eksepsi kedokteran"; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, tidak ditemukan alasan pembedah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan eksepsi kedokteran); -----

Menimbang, bahwa setelah terbukti adanya tindak pidana tersebut dan tidak ditemukan alasan pembedah, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa yang mengandung tiga unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa (Pelaku subyek hukum); -----
2. Kesalahan (sengaja/dolus atau kealpaan/culpa); -----
3. Tidak ada alasan pemaaf; -----

Ad.1 dan 2 : -----

Menimbang, bahwa unsur ke-satu dan unsur ke-dua telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan kedua unsur ini telah terbukti dan terpenuhi; -----

Ad. 3. Tidak ada alasan Pemaaf : -----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang tertulis terdapat didalam KUHP ada 4 (empat) macam yaitu : -----

- Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP); -----
- Daya paksa (Pasal 48 KUHP); -----
- Pembelaan darurat yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP); -----
- Sedangkan alasan pemaaf yang tertulis adalah "Avas" atau "tidak tercela"; -----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, menurut pengamatan 'Majelis, terdakwa dalam dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan diperoleh fakta bahwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa atas kehendak terdakwa sendiri, bukan karena perintah jabatan yang tidak sah dikira sah dan tidak pernah diketemukan alasan pembelaan darurat, sehingga menurut Majelis tidak diketemukan alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat 2



KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa fenomena "kasus Minah" ini menjadi menarik masyarakat, karena menyentuh sisi kemanusiaan melukai Keadilan Rakyat, "Dimejahijaukan" ambil 3 (tiga) biji kakao/sokelat senilai Rp. 2.100,00 "Aktivis Dukung Ny. Minah dibebaskan" -----, mestinya Polisi, Jaksa dan Majelis hakim bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku. Kalau dampaknya tak begitu merugikan masyarakat secara luas termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, tidak terus semua diproses pidana; -----

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan terdakwa merupakan gejala tidak diberdayakannya masyarakat setempat disekitar PT. RSA IV Darmakradenan, sehingga menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan social; -----

Menimbang lebih jauh lagi, bahwa yang terpenting Putusan haruslah membawa makna, makna itu disiratkan melalui fantasi dan imajinasi yang divisualisasikan, fantasi dan imajinasi Hakim haruslah memimpin sebuah peradaban; ---

Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal perundangan yang didakwakan kepada terdakwa masih bersifat umum, masih bersifat abstrak, dalam arti tatkala terjadi suatu perkara dan dihadapkan ke Pengadilan, maka Hakimlah yang berkewajiban untuk memberikan roh keadilan kepada pencari keadilan didalam kasus melalui putusannya; -----

KHUSUS UNTUK STUDY

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Tidak dijumpai pada terdakwa MINAH; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa Minah sudah lanjut usia; -----
2. Terdakwa Minah adalah petani tua, yang tidak punya apa-apa; -----
3. Tiga buah kakao, sangatlah berarti bagi petani Minah, buat benih untuk ditanam kembali, sedang dari sisi perusahaan perkebunan, tidaklah terlalu merugi; -----
4. Semangat terdakwa Minah, haruslah diapresiasi, menghadiri persidangan tepat waktu mesti letih dan tertatih-tatih; -----



5. Peristiwa mengambil kakao tiga buah, bagi Minah selaku terdakwa sudah merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa, melukai harta menguras tenaga dan harta serta membuat keropos jiwa raga; -----

Menimbang, bahwa mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan rakyat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan setatusnya masing-masing sebagai berikut : -----

KHUSUS UNTUK STUDY

- 3 (tiga) kilo gram buah cokelat atau kakao berikut biji dan kulitnya, dikembalikan pada PT. RSA IV Darmakradenan melalui saksi Tarno bin Sumanto; -----
- 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP); -----

Mengingat Pasal 362 KUHP, Pasal 197 KUHAP serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : MINAH alias Ny. SANRUDI Binti SANATMA yang lengkap dengan segala identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) kilo gram buah cokelat atau Kakao berikut biji dan kulitnya, ----- dikembalikan pada PT. RSA IV Darmakradenan melalui saksi Tarno bin Sumanto; -----



- 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

KEMUSUS UTUK STUDY

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari : KAMIS, tanggal 19 Nopember 2009, oleh kami :Muslich Bambang Luqmono, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang dan Dedy Hermawan, SH.dan S c h e, SH.MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bilal, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh Noorhanyah, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan terdakwa; -----



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/182/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Akhmad Ragil B
NIM : 052622002
Semester : XII
Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Rabu, 15 Juni 2011 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Juni 2011
Ketua Jurusan

Drs. H. Sya'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776 Fax. (0281) 641950
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070 / 50 / III / 2011

- I. Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PK
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
- II. Membaca : Surat dari Perbantu Ketua I STAIN Purwokerto, Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/022 A/2011. Hal : Permohonan Ijin Riset Individual.
- III. Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.
- IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh:

Nama : AKHMAD RAGIL B
Alamat : Kedungbanteng Rt. 6/3 Banyumas
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO. 247/PID.B/2009 TENTANG PENCURIAN TIGA BUAH KAKAU
Bidang : Sya'rah
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Purwokerto
Lama berlakunya : 3 (tiga) bulan
Pengikut : -
Penanggung jawab : Drs. H. Syufa'at M.Ag.

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepa

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 7 Maret 2011

An: KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS
KABID FASPOL



ADHI PRAMONO, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580207 198603 1 007

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Ka. BAPPEOA Kab. Banyumas
2. Arip (Bidang Faspol).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 00167/ III / 2011


- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto; nomor :
Sti.23/J.Sya/PP.009/022A/2011. tanggal 31 Januari 2011 Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :
070/50/III/2011 tanggal 7 Maret 2011
- II. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan izin kepada :
1. Nama : **AKHMAD RAGIL B**
 2. Alamat : Kedungbanteng RT. 6/3 Banyumas
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PURWOKERTO NO. 247/PID.B/2009/PN.PWT TENTANG PENCURIAN TIGA BUAH BIJI
KAKAU**
 5. Bidang : Sya'riah
 6. Lokasi Penelitian : Pengadilan Megeri Purwokerto
 7. Lama Berlaku : 3 bulan (7 Maret 2011 s/d 7 Juni 2011)
 8. Penanggung Jawab : **Drs. H. SYUFA'AT M.Ag.**
 9. Pengikut : - orang
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada Instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO

PADA TANGGAL : 7 Maret 2011

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Uj. Kasubid Penelitian dan Pengembangan



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
2. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto;
3. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto;
4. Arsip (Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Banyumas).



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/17 C /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Akhmad Ragil B
NIM : 052622002
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PURWOKERTO No.247/Pid.B/2009 TENTANG PENCURIAN TIGA BUAH KAKAU**

Pada tanggal 21 Desember dan dinyatakan: ~~TIDAK LULUS~~ **LULUS**

dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Latar belakang dipertajam
2. Tata tulis dibetulkan
3. Kerangka pembahasan skripsi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 21 Januari 2011

Sekretaris Sidang



Husniat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/182/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Akhmad Ragil B

NIM : 052622002

Semester : XII

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Rabu, 15 Juni 2011 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Juni 2011
Ketua Jurusan

Muhammad Syaiful Hafidhan, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد بان. رقم ٤٠. هاتف ٢٣٥٦٢٤-٢٨١٠. فورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت ٢٦.أ / ك ب / ف ف ٩.. ت.أ.٦٢/٢٠٠٦

أعطيت إلى :

الاسم : أحمد راكل بودينتو

المكان وتاريخ الميلاد : بايرماس، ٣٠ مايو ١٩٨٧

رقم دفتر القيد : ٠٥٢٦٢٢٠٠٢

للحصول على النتيجة ١. فهم المسموع ٥١ :

٢. فهم العبارات والتراكب ٤٣ :

٣. فهم المفردات والنصوص والقواعد ٣٣ :

بمجموع ٤٢٣ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ : ١٩ يولي ٢٠٠٦

فورواكرطا : ١ يولي ٢٠٠٦

رئيس الوحدة لتطوير اللغة
(د.س. م. ك. م.)
رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢





**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 103/2006

This is to certify that


Name : Akhmad Ragil Budiarto
Student Number : 052622002
D.O.B : Banyumas, May 30th 1987

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19th 2006
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 48
2. Structure and Written Expression : 47
3. Reading Comprehension : 51
Obtained Score : 487

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1st 2006



Head of Language Development Unit

(Drs. Markum)

NIP. 150 110 542

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Akhmad Ragil Budianto
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 30 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kedungbanteng RT 06 RW 03,
Banyumas 53152
Nama Orang tua : a. Ayah : Yashudi
b. Ibu : Tasem
Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri II Kedungbanteng Lulus Tahun 1999
- b. SLTP Negeri I Kedungbanteng Lulus Tahun 2002
- c. Madrasah Aliyah Negeri I Purwokerto Lulus Tahun 2005
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Purwokerto, 10 Agustus 2011

Penulis,


Akhmad Ragil Budianto